



PUTUSAN

Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

berkepentingan untuk mendapat kepastian hukum mengenai terbitnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

AGUS SUSIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal Depok Kulon RT 004 RW 002 Desa Depok,

Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

dengan domisili elektronik (*email*) :

agussusyanto05@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 26 Desember 2019 dan tanggal 3 Maret 2020,

memberikan kuasa kepada : LUKMAN HAKIM, SH, MEI

RISTIKOWATI, SHI., LUKMAN HASANNNUDIN, SH.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat, alamat Jalan Pemuda Desa Pasekaran RT 01 RW

01 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dengan domisili

elektronik (*email*) : Keadilanlawkim91@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N -----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 1 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI BATANG, tempat kedudukan Jalan RA Kartini No. 1, Bogoran,

Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa

Tengah, dengan domisili elektronik (email):

baghukumbatang@gmail.com.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Batang Nomor:

180/0421/2020 tanggal 11 Februari 2020, Tim Kuasa Hukum

untuk dan atas nama BUPATI BATANG, yang dalam hal ini

diwakili oleh:-----

1. Nama : AGUS Jaelani

MURSIDI,SH.M.Hum/ 19650803

199210 1 001;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Batang;-----

Keduduk : Jl. RA Kartini No.1 Batang

an 51215;-----

2. Nama : A. HANDY HAKIM, S.Sos /

19740515 199303 1

001;-----

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten

Batang;-----

Keduduk : Jl. Veteran No.10 Batang

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Sm. Halaman 2 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an 51215;-----
3. Nama : TATI GONDO MARTONO, SH,
M.Kn / 19750410 199903 2
006;-----
Jabatan : Kasubag. Dokumentasi dan
Informasi Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten
Batang;-----
Keduduk : Jl. RA Kartini No.1 Batang
an 51215;-----
4. Nama : SRI WIYATI, SH, M.Kn / 19740527
200903 2
002;-----

Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten
Batang;-----
Keduduk : Jl. RA Kartini No.1 Batang
an 51215;-----
5. Nama : BUDI SULISTYAWAN, S.STP/
19900820 201406 1
001;-----
Jabatan : Kasi Perangkat dan Administrasi
Desa Dispermades Kabupaten
Batang;-----
Keduduk : Jl. RA Kartini No.1 Batang

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 3 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an 51215;-----
6. Nama : MUHAMMAD YASIN, S.STP, MM/
19920313 201206 1
002;-----
Jabatan : Kasubbag Administrasi
Kewilayahan pada Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten
Batang;-----

Keduduk : Jl. RA Kartini No.1 Batang
an 51215;-----
7. Nama : MUSTAMSIKIN, SH, M.H /
19820407 200903 1
005;-----
Jabatan : Staf Subbag Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Batang;-----
Keduduk : Jl. RA Kartini No.1 Batang
an 51215;-----
8. Nama : TIAS SUNARTI, SH, M.M /
19710407 200701 2
014;-----
Jabatan : Staf Subbag Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Batang;-----
Keduduk : Jl. RA Kartini No.1 Batang
an 51215;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 4 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

II. KAMINOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dk Depok

Wetan RT 004 RW 003, Kelurahan Depok, Kecamatan

Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Pekerjaan

Kepala Desa Depok, dengan domisili elektronik (email):

kaminoto.kadepok@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

16/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2020 tentang

Dismissal Proses;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

16/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2020 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara ini;-----

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

16/G/2020/PTUN.SMG tanggal 15 Januari 2020 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-PP/2020/PTUN.SMG

tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-HS/2020/PTUN.SMG

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 5 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang yang terbuka untuk umum;-----

----- Surat Permohonan Pihak Ketiga Perkara Nomor :

16/G/2020/PTUN.SMG;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2020, yang telah didaftarkan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Februari 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan dan surat kuasa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Objek Gugatan

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan adalah KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR 141 / 674 / 2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SDR. KAMINOTO SEBAGAI KEPALA DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG PERIODE 2019 – 2025. Tertanggal 8 November 2019;-----

2. Upaya Administratif

Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT sebelum mengajukan Gugatan TUN yaitu :-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 6 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Upaya Penggugat sebelum Obyek sengketa diterbitkan oleh

Tergugat.

2.1 Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang terpilih dari kabar yang berkembang di masyarakat yang pada pokoknya Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang terpilih periode 2019 - 2025, pernah menjadi Terpidana menyalahgunakan pupuk subsidi pada Pengadilan Negeri Batang pada tahun 2012 dan menjadi Terpidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2016. dan atas kabar tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat menelusurinya melalui website Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) PN Batang dan ditemukan informasi, bahwa Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang terpilih periode 2019 – 2025, pernah didakwa dan diputus bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan tindak pidana turut serta melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggungjawabnya, dengan register perkara No : 246/PID.SUS/2012/PN.BTG, pada tingkat Banding dengan register perkara No : 39/PID/2013/PT SMG dan pada tingkat kasasi dengan register perkara No : 1443 K/Pid.Sus/2014. selain itu, Penggugat juga menelusuri informasi yang menyebutkan Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 7 dari 142 Halaman



Kandeman, Kabupaten Batang terpilih periode 2019 – 2025, pernah menjadi Terpidana Korupsi di Pengadilan Negri Semarang dengan menelusuri Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) PN Semarang dan ditemukan bahwa Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang terpilih periode 2019 – 2025, di Pengadilan Negri Semarang pada tahun 2016, telah didakwa dan diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, bersalah yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Depok Terpilih pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019.;-----

2.2 Bahwa PENGGUGAT telah menghadap Camat Kandeman pada hari Selasa 15 tanggal Oktober 2019 bertempat di Kantor Camat Kandeman, dalam pertemuan tersebut penggugat telah mengupayakan agar Camat Kandeman menarik kembali laporan dan pengusulan penetapan Calon Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman yang terpilih yang telah diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Depok Kecamatan, Kandeman kepada Bupati Batang. Hasil pertemuan antara Penggugat dan Camat Kandeman, menyatakan bahwa Camat tidak dapat menarik kembali laporan dan pengusulan penetapan Calon Kepala Desa Depok Terpilih dan Camat Kandeman menyarankan untuk mengajukan permohonan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 8 dari 142 Halaman



penundaan penetapan dan pengangkatan kepala Desa Depok

Terpilih, pada Tingkat

Kabupaten;-----

2.3 Bahwa atas permintaan Camat Kandeman sebagaimana tersebut di atas PENGGUGAT kemudian melakukan upaya keberatan pada Tingkat Kabupaten, adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah : Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 PENGGUGAT mendatangi Kantor Bupati Batang untuk menyerahkan Surat Pengaduan mengenai adanya temuan bukti Calon Kepala Desa Depok terpilih periode 2019 – 2025 tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf (i) UU No. 06 Tahun 2004 Tentang Desa jo pasal 21 permendagri No. 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 112 tahaun 2014 Tentang Pilkades, serta memohon Kepada Bupati Batang untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat penyerahan surat tersebut PENGGUGAT diterima oleh Perwakilan Bupati Batang yaitu anggota Panitia Pengarah Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Batang, Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang serta Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang hadir dalam kegiatan penyerahan surat laporan tersebut. Kegiatan penyerahan surat laporan tersebut juga diberitakan dalam surat kabar Suara Merdeka yang terbit pada tanggal 24 Oktober 2019;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 9 dari 142 Halaman



2.4

2.5 Bahwa dari hasil pertemuan tersebut kemudian Perwakilan Pejabat Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang menyatakan akan memeriksa temuan dalam laporan Penggugat tersebut;----

2.6 Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan pada Tingkat Kabupaten, Panitia Pengarah Kabupaten menyatakan bahwa Bupati Batang tidak dapat menunda atau membatalkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Depok terpilih. dan menyarankan agar Penggugat menyelesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).-----

II. Upaya Penggugat setelah Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat.

2.7 Bahwa PENGGUGAT pada hari Jum'at, 31 Januari 2020 telah mengajukan Surat Keberatan terhadap Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 141/674/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019 – 2025, tertanggal 8 November 2019. dan surat tersebut telah diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dengan Nomor Kendali Masuk 0300 serta dengan Nomor Buku Kendali 07;-----

2.8 Bahwa sampai dengan Surat Gugatan ini diajukan kepada K



2.9 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Pihak TERGUGAT belum memberikan jawaban atau tanggapan atas Surat Pengajuan Keberatan yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT.-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, PENGGUGAT mengetahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dari TERGUGAT, adalah sebagai berikut :-----

3.2. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 November 2019, dan diterima atau diketahui oleh PENGGUGAT pada Tanggal 22 Januari 2020;-----

3.3. Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa terlebih dahulu PENGGUGAT sudah melakukan upaya keberatan dengan menyerahkan surat pengaduan kepada TERGUGAT pada tanggal 23 Oktober 2019 ;-----

3.4. Bahwa Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, 3 Februari 2020 maka, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan



bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa, dengan demikian gugatan yang didaftarkan oleh PENGGUGAT belum melewati atau melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan.-----

4. Kewenangan Pengadilan

4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

4.2. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan yaitu :-----

- a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 141 / 674 / 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019 – 2025 merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking)



dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);-----

b. Bersifat konkret

Bersifat Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Batang Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019 – 2025;-----

c. Individual

Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum yaitu Sdr Kaminoto yang berdomisili di Dukuh Depok Wetan, RT 04. RW 03 Desa Depok, Kecamatan Kandeman diangkat menjadi Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019 – 2025;-----

d. Final

Keputusan sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan definitif Objek Gugatan adalah disahkan dan diangkatnya Sdr Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang untuk Periode 2019 – 2025;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 13 dari 142 Halaman



e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu kepada Sdr Kaminoto sehingga dapat menjabat Kepala Desa, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, serta mendapat hak berupa penghasilan tetap serta tunjangan setiap bulan;-----

4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dengan demikian jelas bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah yang memimpin wilayah Kabupaten sehingga Bupati merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

4.4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

4.5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, penggugat menyimpulkan bahwa



Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;-----

5. Kepentingan dan Kerugian Penggugat

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.";-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;-----
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
 - a. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;



Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;-----

5.1. Kepentingan

PENGGUGAT :-----

a. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (natuurlijk persoon) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara a quo. Sebagai warga negara, PENGGUGAT juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;-----

b. Bahwa PENGGUGAT merupakan warga Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, kepentingan PENGGUGAT sebagai warga Desa Depok adalah mengenai legalitas terhadap status hukum Kepala Desa definitif yang memimpin wilayah tempat tinggal PENGGUGAT berdasarkan

Objek

Sengketa;-----

c. Bahwa PENGGUGAT selaku warga Desa Depok Objek Sengketa sehingga dapat menjamin kepentingan hukum seluruh warga Desa Depok berkaitan dengan adanya sengketa berkaitan dengan pengangkatan Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 16 dari 142 Halaman



d. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang tahun 2019, yang dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang

Pilkades;-----

5.2. Kerugian PENGGUGAT :

a. Bahwa PENGGUGAT merupakan Calon Kepala Desa pada saat Pemilihan Kepala Desa Depok, adapun kerugian PENGGUGAT merasa dicurangi dalam proses penyeleksian syarat Calon Kepala Desa serta dalam proses penetapan Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. karena seharusnya Penerima Objek Sengketa dari Tergugat berupa surat keputusan Bupati Batang Nomor : 141 / 674 / 2019 tertanggal 08 November 2019, tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Depok karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam Pasal Pasal 33 Ayat UU huruf (i) No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades;-----

b. Bahwa PENGGUGAT telah dilanggar hak konstitusinya untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 17 dari 142 Halaman



27 Ayat (1) Jo Pasal 28 D UUD 1945, yang mana untuk bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Tahun 2019, Penggugat harus memenuhi seluruh syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades, sedangkan pada Penerima Obyek Gugatan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Tahun 2019, bisa mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasalPasal 33 UU No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades;-----

6. Dasar dan alasan hukum gugatan :

1. Bahwa menurut Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah Keputusan atas permohonan Warga Masyarakat terkait, baik terhadap Keputusan baru maupun Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1, Pasal 65 ayat 1, dan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014;-----
2. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan permohonan penundaan penerbitan Obyek sengketa pada saat Obyek

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 18 dari 142 Halaman



sengketa belum diterbitkan dan Permohonan Pembatalan Obyek Sengketa setelah Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat., namun hingga Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak mendapat jawaban dari

Tergugat;-----

3. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan Tergugat tidak membatalkan

Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 141/674/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr Kaminoto

Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019 – 2025, tertanggal 8 November 2019. oleh karenanya

PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar dapat mengadili sengketa

tersebut;-----

4. Bahwa Objek Sengketaa *quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik dan harus

dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum hal ini didasarkan pada

pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan

dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata

Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku (b) Keputusan Tata Usaha Negara

yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan

yang baik;-----

5. Bahwa Objek Sengketaa *quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang



berlaku sebagaimana telah disebutkan diatas yang termuat dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan penjelasan sebagai berikut :-----

5.1 Bahwa Penerima Objek Sengketa dalam hal ini Saudara Kaminoto di Pengadilan Negeri Semarang, telah diputus bersalah melakukan Tindak Pidana didakwa dan diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. dengan register perkara No : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. adapun amar Putusan No : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, tertanggal 30 Mei 2016 adalah sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KAMINOTO bin WADARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa KAMINOTO bin WADARI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa KAMINOTO bin WADARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 20 dari 142 Halaman



pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMINOTO bin WADARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----

7. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 1 Maret 2012 sejumlah 160 Kolly total

8000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 8 Maret 2012 sejumlah 100 Kolly total

5000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 15 Maret 2012 sejumlah 300 Kolly total

15000

Kg.-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 22 Maret 2012 sejumlah 160 Kolly total

8000 Kg;-----



- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 26 Maret 2012 sejumlah 160 Kolly total

8000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy laporan bulanan Pengecer Tani

Makmur Kabupaten Batang Periode Maret 2012 pupuk urea

dengan total penebusan sejumlah 44.000 kg dan penyaluran

44.000 kg yang dibuat dan ditandatangani di Batang oleh

RAFIKA HIDAYATI pemilik toko Tani Makmur tanggal 31 Maret

2012;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 2 April 2012 sejumlah 200 Kolly total

10.000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 10 April 2012 sejumlah 120 Kolly total

6.000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 17 April 2012 sejumlah 200 Kolly total

10.000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 24 April 2012 sejumlah 100 Kolly total

5000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy laporan bulanan Pengecer Tani

Makmur Kabupaten Batang Periode April 2012 pupuk urea

dengan total penebusan sejumlah 42.000 kg dan penyaluran

42.000 kg yang dibuat dan ditandatangani di Batang oleh

RAFIKA HIDAYATI pemilik toko Tani Makmur tanggal 30 April

2012;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 22 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 8 Mei 2012 sejumlah 200 Kolly total

10.000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 15 Mei 2012 sejumlah 140 Kolly total

7.000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 22 Mei 2012 sejumlah 200 Kolly total

10.000 Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kiriman/Nota pengiriman

Urea Pusri tanggal 28 Mei 2012 sejumlah 140 Kolly total 7000

Kg;-----

- 1 (satu) lembar Foto Copy laporan bulanan Pengecer Tani

Makmur Kabupaten Batang Periode Mei 2012 pupuk urea

dengan total penebusan sejumlah 34.000 kg dan penyaluran

34.000 kg yang dibuat dan ditandatangani di Batang oleh

RAFIKA HIDAYATI pemilik toko Tani Makmur tanggal 31 Mei

2012;-----

- Rekap laporan Bulanan Per Pengecer Distributor CV

Berkah Kabupaten Batang Periode Maret 2012 Kepada

Kantor Pemasaran Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dibuat

di Batang pada tanggal 31 Maret 2012 dan ditandatangani

oleh Kaminoto selaku direktur CV Berkah dengan total

penebusan sebesar 339.000 kg dan penyaluran 339.000

kg;-----

- Rekap laporan Bulanan Per Pengecer Distributor CV

Berkah Kabupaten Batang Periode April 2012 Kepada Kantor

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 23 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dibuat di Batang pada tanggal 30 April 2012 dan ditandatangani oleh Kaminoto selaku direktur CV Berkah dengan total penebusan

sebesar 360.000 kg dan penyaluran 360.000 kg;-----

- Rekap laporan Bulanan Per Pengecer Distributor CV Berkah Kabupaten Batang Periode Mei 2012 Kepada Kantor

Pemasaran Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dibuat di Batang pada tanggal 31 Mei 2012 dan ditandatangani oleh

Kaminoto selaku direktur CV Berkah dengan total penebusan

sebesar 321.000 kg dan penyaluran 321.000 kg;-----

- 1 (satu) lembar rekening Koran Giro/Pinjaman Bank

Mandiri Cabang Batang no. rekening : 139-00-1101370-7 atas nama Kaminoto periode bulan Maret 2012 s.d bulan Mei

2012;-----

- 1 Bendel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor :

SP/DIR/550/2012 tanggal 28 Desember 2012 (CV. Berkah);--

- 1 Bendel foto copy Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)

Nomor : U-00169 / JB210000.HK / 2011 tanggal 30

Desember 2011 (CV.

Berkah);-----

- 1 lembar Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kecil Nomor : 519/499-345/2007 tanggal 26 Nopember 2007 (

CV. Berkah);-----

- 1 lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

Komanditer (TDP) Nomor : 112135200487 tanggal 26

Nopember 2007. (CV. Berkah);-----

- 3 lembar foto copy Keputusan Bupati batang Nomor :

530/370/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Izin

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 24 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gangguan (HO) atas nama sdr. Kaminoto untuk Kantor
pergudangan pupuk dan hasil bumi CV. Berkah;-----
- 2 Bendel RDKK kelompok tani Kec. Batang Kab.

Batang;-----
- 2 Bendel RDKK kelompok tani Kec. Tulis Kab.

Batang;-----
- 2 Bendel RDKK kelompok tani Kec. Pecalungan Kab.

Batang;-----

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar

biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu

rupiah);-----

5.2 Bahwa selain itu, Penerima Objek Sengketa, di Pengadilan

Negeri Batang, juga telah diputus bersalah melakukan tindak

pidana "turut serta melakukan perdagangan barang-barang dalam

pengawasan di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah

tanggungjawabnya, " dengan register perkara No : 246 / PID. Sus /

2012 / PN. Btg, adapun amar putusan No : 246 / PID. Sus / 2012 /

PN. Btg, tertanggal 23 Januari 2013, adalah sebagai

berikut :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa TerdakwaH. AHMAD MABRUR Bin

HAFIDIN dan Terdakwa KAMINOTO Bin WADARI telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

turut serta melakukan perdagangan barang-barang dalam

pengawasan di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah

tanggungjawabnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AHMAD MABRUR Bin HAFIDIN dan Terdakwa KAMINOTO Bin WADARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perintah jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;-----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 220 (dua ratus dua puluh) karung pupuk merk PALMY berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram.(Dititipkan di gudang Polres Batang dan disisihkan 1 (satu) buah karung sebagai barang

bukti) ;-----

- 151 (seratus lima puluh satu) karung pupuk merk NPK PHONSKA bersubsidi masing- masing berat 50 (lima puluh) kg. (Dititipkan di gudang Polres Batang dan disisihkan 1

(satu) karung sebagai barang bukti) ;-----

- 225 (dua ratus dua puluh lima) karung pupuk merk SONDAG 15 berat masing-masing 20 (dua puluh) kg.

(Dititipkan di gudang Polres Batang dan disisihkan 1 (satu)

karungsebagai barang

bukti) ;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 26 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin penggiling (penghalus) pupuk.

(dititipkan di gudang Polres Batang sebagai barang

bukti) ;-----

- 1 (satu) buah timbangan. (Dititipkan di gudang Polres

Batang) ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit Truk Nopol. G 1962

CC.-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa I. H. Ahmad

Mabrur) ;-----

- 150 (seratus lima puluh) karung kosong bertuliskan NPK

PALMY.-----

- 75 (tujuh puluh lima) karung kosong bertuliskan NPK

PHONSKA bersubsidi;-----

- 90 (sembilan puluh) karung kosong bertuliskan NPK

SONDAG 15.-----

- 1 (satu) buah alat jahit

karung;-----

- 5 (lima) buah ember bekas

cat;-----

Di rampas untuk

dimusnahkan ;-----

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar

biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima

ratus

rupiah).-----

-

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 27 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 Bahwa kemudian pada pemeriksaan tingkat Banding, dengan register perkara No : 39/PID/2013/PT.SMG, lama pidana penjaranya diubah menjadi 3 (tiga) bulan.-----

5.4 Bahwa pada pemeriksaan tingkat kasasi, dengan register perkara No : 1443 K/Pid.sus/2014, lama pidana penjara diubah lagi menjadi 6 (enam) bulan penjara.-----

5.5 Bahwa dalam Pasal 33 huruf (i) UU No. 6 Tahun 2019 Tentang Desa jo Pasal 21 Ayat (9) Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkada menyebutkan “ Calon Kepala Desa Wajib memenuhi persyaratan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang “. -----

5.6 Bahwa penerima obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara No : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg pada tanggal 13 Mei 2016 telah diputus bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dalam PasalPasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 28 dari 142 Halaman



5.7 Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian Penggugat berpendapat Penerima obyek sengketa telah dijatuhi Pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 tahun atau lebih.-----

5.8 Bahwa penerima Obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Semarang diputus bersalah melakukan Tindak Pidana, 30 Mei 2016, dari hitungan matematis, hingga saat pendaftaran Calon Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2019 dan ditutup pada 16 Agustus 2019 Penerima Obyek sengketa masih belum genap 4 (empat) tahun selesai menjalani masa pidana penjara.-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 29 dari 142 Halaman



5.9 Bahwa Penerima Obyek sengketa telah 2 (dua) kali diputus bersalah melakukan Tindak Pidana yang menurut pendapat Penggugat adalah Tindak Pidana yang sejenis, yang semuanya berkaitan dengan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. dengan Penerima Obyek sengketa telah 2 (dua) kali diputus bersalah melakukan Tindak pidana maka dapat Penggugat simpulkan bahwa Penerima Obyek Sengketa adalah pelaku kejahatan berulang – ulang (recidive);-----

5.10 Bahwa dengan demikian Penggugat berpendapat, Penerima Obyek Sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf (i) UU No. 6 Tahun 2019 Tentang Desa jo Pasal 21 Ayat (9) Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades, secara kumulatif baik pada frasa yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 tahun atau lebih dan frasa yang menyebutkan bukan pelaku Kejahatan berulang – ulang.-----

6 Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas dalam pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara objekgugatana quo yang diterbitkan oleh TERGUGATbertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dengan penjelasan sebagai berikut :-----



6.1 Bahwa Objek Perkara bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: "asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan." ;-----

6.2 Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT tidak mencerminkan asas kecermatan karena tidak memperhatikan dan memeriksa lebih lanjut bukti-bukti serta informasi mengenai legalitas dan keabsahan segala hal yang berkaitan dengan prosedur sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum diterbitkannya Objek Gugatan. Bahwa TERGUGAT tidak meneliti dan memeriksa aduan dan laporan Penggugat bahwa penerima obyek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 31 dari 142 Halaman



Pasal 33 huruf (i) UU No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa jo
Pasal 21 Permendagri No, 65 Tahun 2017, Tentang
perubahan atas permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang
Pilkades.-----

6.3 Bahwa Objek Sengketa yang ditertibkan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.” Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis. Bahwa TERGUGAT dengan kewenangan menurut Pasal 65 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, seharusnya TERGUGAT tidak menerbitkan atau setidaknya

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 32 dari 142 Halaman



tidaknya menunda penerbitan Objek Sengketa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sedang melakukan upaya-upaya hukum guna memperoleh kepastian hukum serta dapat mencegah terjadinya kekeliruan yuridis atas penerbitan suatu keputusan TUN;--

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut
:-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR 141/674/2019 TENTANG PENGESAHANDAN PENGANGKATAN SDR. KAMINOTO SEBAGAI KEPALA DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG PERIODE 2019 – 2025 Tertanggal 8 November 2019;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR 141/674/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SDR. KAMINOTO SEBAGAI KEPALA DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG PERIODE 2019 – 2025. Tertanggal 8 November 2019.-----



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 17 Maret 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 18 Maret 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. KRONOLOGI/FAKTA HUKUM

KRONOLOGI/FAKTA HUKUM TERBITNYA KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR: 141/647/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Periode 2019-2025, Tertanggal 8 November 2019 ("OBJEK SENGKETA");-----

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, BPD Depok membentuk Panitia Pilkades Depok yang berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/02 tertanggal 2 Mei 2019 dengan hasil tertuang dalam: Berita Acara tanggal 3 Mei 2019 dengan susunan keanggotaan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 7 Seksi;-----
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, BPD Depok melaporkan pembentukan Panitia Pilkades Depok Kecamatan Kandeman kepada Bupati Batang melalui Camat Kandeman;-----



3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, BPD Depok menetapkan Keputusan BPD Depok Nomor: 141.1/10/KEP-BPD/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;-----
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Panitia Pilkades mengadakan Bimtek Petugas Pemutahiran Data Pemilih berdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/06/PAN/2019 tertanggal 20 Juli 2019;-----
5. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Panitia Pilkades memberitahukan Jadwal Sosialisasi Pilkades tingkat Pedukuhan kepada Kepala Dusun se Desa Depok dan Panitia Pilkades 2019;-----
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019 s.d. 25 Juli 2019, Panitia Pilkades mengadakan sosialisasi Pilkades 2019 kepada Panitia Pilkades, BPD dan Warga Masyarakat;-----
7. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2019, Panitia Pilkades menyusun Pembuatan Tatib Pilkades Depok Tahun 2019, berdasarkan Surat Undangan Nomor: 005/05 tertanggal 2 Agustus 2019 kepada Panitia Pilkades dan BPD;-----
8. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Panitia Pilkades mengadakan BIMTEK BPD dan Panitia dengan Surat Nomor: 141.1/05/PAN/2019 tertanggal 2 Agustus 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019, Panitia Pilkades mengumumkan Jadwal Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dimulai sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB;-----

10. Bahwa pada tanggal 2 September 2019, Panitia Pilkades mengumumkan Daftar Bakal Calon Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman dengan Nomor: 141.1/08/PAN/IX/2019;-----

11. Bahwa pada tanggal 2 September 2019, Panitia Pilkades melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Depok dan tertuang dalam Berita Acara;-----

12. Bahwa pada tanggal 2 s.d 4 September 2019, Panitia pilkades mengumumkan Daftar Bakal Calon kepala Desa Depok dengan Pengumuman Nomor: 141.1/08/PAN/IX/2019 tertanggal 02 September 2019 dan menerima masukan dari masyarakat terkait kelengkapan administrasi bakal calon Kades Desa Depok dan sampai dengan akhir waktu tidak terdapat aduan/masukan dari masyarakat atas bakal calon. Dan sampai batas akhir yang disediakan, tidak ada aduan/masukan dari masyarakat;-----

13. Bahwa pada tanggal 3 September 2019, Panitia Pilkades mengumumkan Data Nama Calon Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Tahun 2019;-----

14. Bahwa pada tanggal 8 September 2019, Panitia Pilkades mengadakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 36 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019
tertanggal 7 September
2019;-----

15. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, Panitia Pilkades
mengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
berdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/09/PAN/IX/2019
tertanggal 11 September
2019;-----

16. Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Panitia Pilkades
melakukan pengundian tanda gambar dengan hasil tertuang dalam
Berita Acara Hasil Pengundian, tertanggal 13 September 2019.
Berdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/12/PAN/2019 tanggal 12
September 2019;----

17. Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Panitia Pilkades
menetapkan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa yang
tertuang dalam Keputusan Panitia Pilkades Depok Nomor:
141.1/13/KEP-PAN/2019 tentang Penetapan Nomor Urut dan Tanda
Gambar Calon Kepala Desa;-----

18. Bahwa pada tanggal 14 September 2019, Panitia
mengumumkan Calon Kepala Desa beserta Nomor dan tanda
gambar, dan tertuang dalam Berita Acara tanggal 15 September
2019;-----

19. Bahwa pada tanggal 7 September 2019, Panitia menetapkan
dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 37 dari 142 Halaman



(DPS);-----

20. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, Panitia menambahkan Daftar Pemilih Tambahan bagi warga desa yang masih belum terdaftar;-----

21. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, Panitia mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);-----

22. Bahwa pada tanggal 15 September 2019, Panitia melakukan penetapan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada seluruh warga desa;-----

23. Kampanye Sdr. Kaminoto (TERGUGAT II INTERVENSI) dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2019 selama 3 (tiga) hari pada tanggal 23 s.d 25 September 2019;-----

24. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Panitia Pilkades mengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Surat Undangang Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019 tertanggal 16 September 2019;-----

25. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Panitia Pilkades menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tertuang dalam Keputusan Panitia Pilkades Depok Nomor: 141.1/14/KEP-PAN/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);-----

26. Bahwa pada tanggal 29 September 2019, Panitia Pilkades



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkan

Surat Undangan Nomor: 141.1/25/PAN tertanggal 28 September 2019.

Dengan hasil tertuang

dalam :-----

a. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara tanggal 29 September 2019;-----

b. Berita Acara Pemungutan Suara Nomor: 141.1/30/BA-PAN/2019 tanggal 29 September 2019; dan;-----

c. Berita Acara Penghitungan Suara Nomor: 141.1/31/BA-PAN/2019 tanggal 29 September 2019. dengan hasil Perolehan suara

tiap calon

adalah:-----

1) Sutikno (Padi) = 514

suara;-----

2) Agus Susianto (Ketela) = 1.553 suara

(Penggugat);-----

3) H. Kaminoto (Jagung) = 2.063 suara (Kades terpilih /

TERGUGAT II

INTERVENSI);-----

4) Fauzan (Kelapa) = 167 suara;-----

27. Masa Tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 26

s.d 28 September 2019, sebagaimana telah diatur

dalam Pedoman Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Pilkadaes

Serentak;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 39 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pada tanggal 29 September 2019, Panitia melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang disaksikan oleh warga desa yang dilanjutkan dengan penetapan calon suara terbanyak yang tertuang dalam Berita Acara;-----

29. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Panitia Pilkades melaporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang kepada Ketua BPD Desa Depok, dengan Surat Nomor:

141.1/32/PAN;-----

30. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, BPD Desa Depok mengadakan rapat membahas laporan hasil penetapan Kepala Desa terpilih Desa Depok Kecamatan Kandeman Tahun 2019, dengan Surat Nomor: 141.1/06/BPD;-----

31. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 BPD Depok mengeluarkan Keputusan Nomor 141.1/17/KEP.BPD/2019 tentang Penetapan Sdr. Kaminoto sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;-----

32. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 BPD Desa Depok mengirimkan surat kepada Bupati Batang melalui Camat Kandeman, perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dengan Surat Nomor: 141/18/BPD;-----

33. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Camat Kandeman

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 40 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat kepada Bupati Batang dengan Nomor:
045.2/364/2019 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa se
Kecamatan Kandeman Tahun
2019;-----

34. Bahwa atas dasar surat sebagaimana angka 32, Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten Batang menyusun Keputusan Bupati
tentang Pengesahan dan pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala
Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang (“OBJEK
SENGKETA”) berdasarkan usulan dari
BPD;-----

35. Bahwa dalam kurun waktu 10 Oktober s.d. 8 November 2019
telah dibuka waktu untuk penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan
Kepala Desa, yaitu dengan perincian:

a. Penyelesaian perselisihan di BPD tanggal 10 s.d 16 Oktober
2019;---

b. Penyelesaian perselisihan tingkat Kecamatan oleh Panwas
Kecamatan tanggal 17 s.d 23 Oktober 2019;-----

c. Penyelesaian perselisihan tingkat Kabupaten oleh Panitia
Pengaroh Kabupaten tanggal 24 Oktober s.d 8 November
2019;-----

36. Bahwa dalam kurun waktu masa sanggah tersebut sebagaimana
dimaksud pada angka 27 huruf a, b dan c tidak ada keberatan atas hasil
Pilkades Desa Depok;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 41 dari 142 Halaman



37. Bahwa setelah masa sanggah terlampaui, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Batang Nomor 141/647/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode Tahun 2019-2025 dan melantik serta mengukuhkan Kepala Desa Depok pada tanggal 8 November 2019.-----

B. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI DEKLINATOIR: Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut (*Absolute Competentie*) untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;-----

1.1. Bahwa apabila mencermati lebih dalam fakta hukum yang terjadi dari rangkaian proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dari sejak tahapan persiapan sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati yang menjadi OBJEK SENGKETA sebagaimana diuraikan pada Kronologis Huruf A, terjadi kekurangan yuridis atas Gugatan oleh PENGGUGAT dengan menjadikan OBJEK SENGKETA sebagai Objek gugatan dalam perkara a quo, dalam hal ini PENGGUGAT dalam Gugatannya telah keliru dalam dalilnya dari segi OBJEK GUGATAN dan dari segi TENGGANG WAKTU Pengajuan Gugatan (gugatan lewat waktu);-----
PENGGUGAT telah keliru dalam Gugatan menjadikan OBJEK SENGKETA sebagai Objek Gugatan A quo;-----



1.2. Bahwa OBJEK SENGKETA dalam arti sempit memang memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan TUN dengan pengertian seperti tersebut dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") sebagai sumber hukum formil, namun apabila merujuk pada pengertian yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") YANG JUGA HARUS MENJADI PEDOMAN sebagai sumber hukum materil dan dengan mengharmonisasi pasal antara kedua peraturan perundang-undangan dimaksud untuk diterapkan dalam perkara a quo, maka OBJEK SENGKETA tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat / menjadi objek perkara a quo;-----

Vide Pasal 86 UU AP, menyebutkan:-----

Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini belum terbit, hakim atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang ini;-----

1.3. Bahwa apabila diidentifikasi secara sederhana melalui rumusan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1



Angka 9 UU PTUN maka OBJEK SENGKETA memang merupakan Objek dari suatu sengketa TUN. TERGUGAT adalah Pejabat TUN sebagai pemimpin di daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Batang (menjalankan kegiatan eksekutif) sehingga berdasarkan jabatannya melekat kewenangan atributif (diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), kewenangan bertindak dalam proses Pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Desa serta kemudian menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dalam bentuk penetapan/keputusan (yang menjadi OBJEK SENGKETA) yang bersifat konkrit (pengesahan sebagai Kepala Desa), individual (ditujukan kepada pihak tertentu (TERGUGAT II Intervensi), dan final (sudah definitif bersifat pengesahan oleh TERGUGAT) dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju (TERGUGAT II Intervensi);-----

1.4. Bahwa dengan telah diundangkannya UU AP, terjadi perluasan kewenangan absolut dari PTUN termasuk juga meluasnya pengertian dari Keputusan TUN, yang tidak hanya pengertian sebagaimana Pasal 1 Angka 8 UU PTUN sebagaimana diuraikan Angka 1.3 di atas;-----

Vide Pasal 54 UU AP, menyebutkan:-----

Ayat (1): Keputusan meliputi Keputusan yang



bersifat:-----

a. konstitutif; atau;-----

b. deklaratif;-----

Ayat (2) :Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.-----

Vide Penjelasan Pasal 54 UU AP, menyebutkan:-----

Ayat (1): a. Yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat konstitutif" adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan;-----
b. Yang dimaksud dengan "Keputusan yang bersifat deklaratif" adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.;-----

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Kronologis Huruf A di atas mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Depok dari sejak tahapan persiapan, pelaksanaan hingga penetapan dan pengesahan telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang desa antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa"), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 45 dari 142 Halaman



beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP Desa"), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ("Permendagri Desa"), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ("Perda Desa"), Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ("Perbup Pilkades");-----

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kewenangan penuh dari Desa termasuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Kabupaten Batang (TERGUGAT) secara umum hanya berwenang menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan Pilkades secara umum;-----

Vide Pasal 31 UU Desa

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 46 dari 142 Halaman



Ayat (1) : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.Kota;-----

Ayat (2) : Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

Vide Pasal 32 UU Desa menyebutkan:

“Ayat (2) : Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----

Ayat (3) : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;-----

Ayat (4) : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Pemasarakatan Desa dan Organisasi masyarakat Desa”.;-----

Vide Pasal 12 Perbup Desa menyebutkan:

Ayat (1): Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 3, bertugas:-----

- a. merencanakan,mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----



b.

dst...;-----

c. dst.....;-----

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----

l melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;-----

Ayat (2): Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:-----

a. mandiri dan tidak memihak, dibuktikan dengan Surat Pernyataan;-----

b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Camat;-----

c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat;-----

Ayat (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD;-----

Vide Pasal 63 Perbup Desa, menyebutkan:

Ayat (1) Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis hasil



pemilihan kepala desa kepada BPD dengan dilampiri

Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil

Penghitungan Suara;-----

Ayat (2): Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan Calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon Terpilih dengan Keputusan BPD;-----

Vide Pasal 37 UU Desa

Ayat (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----

Ayat (2): Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----

Ayat (3): Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).;-----

Ayat (4): Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;-----

Ayat (5): Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;-----

Bahwa dari klausul pasal peraturan perundang-undangan tentang desa telah jelas dan terang bahwa OBJEK SENGKETA merupakan jenis Keputusan yang bersifat deklaratif sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) UU AP, dalam hal ini kewenangan TERGUGAT hanya mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa Depok yang proses pelaksanaan dari sejak pemilihan Kepala Desa dimaksud telah dilaksanakan secara mandiri dan menjadi tanggung jawab Pejabat TUN/Pemerintahan di tingkat Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Depok (“BPD Depok”) yang kemudian mengeluarkan penetapan berupa Keputusan BPD Depok Nomor 141.1/17/KEP.BPD/2019 tentang Penetapan Sdr. Kaminoto sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tanggal 30 September 2019 (“SK BPD DEPOK”), dalam hal ini merupakan Keputusan yang bersifat konstitutif;-----

Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 54 Ayat (2) sebagai konsekuensi dari OBJEK SENGKETA sebagai Keputusan yang bersifat deklaratif, tanggung jawab yuridis ada pada Ketua BPD Depok sebagai Pejabat yang telah mengeluarkan SK BPD Depok,

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 50 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat lain bahwa objek yang seharusnya dituju dalam hal terjadi sengketa administrasi adalah SK BPD Depok sebagai Keputusan yang bersifat konstitutif dan bukan Keputusan Bupati (OBJEK SENGKETA);-----

Laga Sugiarto, dalam Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra alamat website [http://e-journal.janabadra.ac.id /index.php](http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php), menyatakan:-----

“begitu pentingnya melakukan usaha pemaknaan yang berbeda terhadap KTUN yang bersifat konstitutif dan deklaratif, karena akan berpengaruh terhadap cara berpikir hukum penyelesaian sengketa objek sengketa TUN di Pengadilan TU. Secara teoritis, normatif maupun praktis, objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan TUN adalah Keputusan yang berakibat hukum. Keputusan yang berakibat hukum diartikan sebagai Keputusan Konstitutif karena dalam Keputusan Konstitutif itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu (rechtsscheppende beschikking). Sedangkan Keputusan Deklaratif itu berarti keputusan yang maksudnya mengakui sesuatu hak yang sudah ada;-----

Demikian pula terkait adanya Keputusan Deklaratif, telah ada beberapa Putusan Pengadilan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena objek sengketa adalah keputusan deklaratif, sehingga dapat dijadikan yurisprudensi,

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 51 dari 142 Halaman



antara lain:-----

- a. Putusan PT TUN Jakarta Nomor : 120/B/2015/PTTUN.JKT tanggal 10 Juli 2015 dan Putusan PT TUN Jakarta Nomor : 162/B/2015/PTTUN.JKT tanggal 10 Juli 2015, memuat pertimbangan objek sengketa bersifat deklaratif yaitu pencatatan oleh Menteri Hukum dan HAM hanya mencatat dan mengesahkan apa yang tertuang di dalam Keputusan Mahkamah Partai, sedangkan Keputusan Mahkamah Partai yang dimaksud sebagai Keputusan Konstitutif diterbitkan bukan oleh Pejabat Pemerintahan/TUN;-----
- b. Putusan PTUN Jakarta Nomor 180/G/20011/PTUN.JKT dan Putusan PT TUN Jakarta Nomor 105/B/2012/PTTUN.JKT, menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Keputusan Gubernur DKI Jakarta bersifat deklaratif yaitu mengesahkan apa yang tertuang di dalam Akta Notaris sehingga tidak ada kewenangan TERGUGAT (Gubernur DKI) untuk mempersoalkan Akta Notaris;-----

Bahwa yang seharusnya menjadi Objek Gugatan a quo adalah SK BPD Depok;-----

- 1.5. Bahwa tidak hanya dari aspek karakter/jenis Keputusan sebagaimana Pasal 54 UU AP OBJEK SENGKETA dikatakan kurang memenuhi syarat yuridis menjadi Objek Gugatan A quo, namun juga dari segi telaah hukum administrative dari peraturan perundang-undangan tentang desa maupun UU PTUN dan UU AP

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 52 dari 142 Halaman



serta penerapannya yang tergambar dari peristiwa dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Kronologis Huruf A. Bahwa yang seharusnya menjadi Objek gugatan perkara a quo adalah SK BPD DEPOK dan bukan OBJEK SENGKETA a quo, dengan dasar alasan sebagai berikut:-----

1.2.1. Bahwa SK BPD DEPOK dikeluarkan oleh BPD sebagai salah satu lembaga pemerintah di tingkat Desa dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, dalam hal ini SK BPD Depok MEMENUHI kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalam UU PTUN serta UU AP;-----

1.2.2. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam UU PTUN dan UU AP sebagai berikut :-----

Vide Pasal 1 Angka 9 UU PTUN, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Vide Pasal 1 Angka 9 UU AP, menyebutkan:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut



Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.;-----

1.2.3. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh R.Wiyono, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Cet Kelima 2016, halaman 18, menyebutkan: -----

“Jika diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka akan ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:-----

1. penetapan tertulis;-----
2. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
4. bersifat konkrit, individual dan final;-----
5. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

1.2.4. Bahwa sebagai unsur pertama yang harus dipenuhi sebagai Keputusan TUN adalah penetapan tertulis, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU PTUN bahwa” istilah penetapan tertulis terutama



menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya". Dalam hal ini SK BPD DEPOK merupakan bentuk penetapan tertulis baik dari segi formal maupun isi/subtansi;-----

1.2.5. Bahwa sebagai unsur yang kedua yang harus dipenuhi SK BPD Depok sebagai Keputusan TUN adalah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Vide Pasal 1 Angka 2 UU PTUN, menyebutkan:-----

"Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku";-----

Sebagaimana dinyatakan Indroharto, dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 67:-----

"..bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 55 dari 142 Halaman



Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Demikian pula SF Marbun dan Moh Mahfud dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997 halaman 141, menyebutkan :-----

“.....Kelompok badan atau pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan yakni:-----

- a. mereka yang termasuk dalam lingkungan eksekutif mulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan (termasuk pembantu-pembantunya di pusat seperti wakil presiden, para menteri dan lembaga-lembaga non departemen);-----
- b. mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi yaitu kepala daerah tingkat I (termasuk sekretaris daerah tingkat I dan dinas-dinas daerah tingkat I), kepala daerah tingkat II (termasuk sekretaris daerah tingkat II dan dinas-dinas daerah tingkat II), dan pemerintahan desa;-----
- c.....dst.”;-----

Bahwa dalam hal ini BPD memperoleh wewenang secara atributif sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat pemerintahan desa maupun secara khusus terkait penyelenggaraan Pilkades (sebagai yang bertanggung

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 56 dari 142 Halaman



jawab atas pelaksanaan Pilkades) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan desa dari tingkat pusat sampai dengan daerah;-----

Vide Pasal 1 Angka 4 UU Desa menyebutkan:-----

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”;-----

Vide Pasal 55 UU Desa menyebutkan:-----

“ Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:-----

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;-----
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;-----
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;-----

Vide Pasal 32 UU Desa menyebutkan:-----

Ayat (2): Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----

Ayat (3): Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;-----

Ayat (4): Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 57 dari 142 Halaman



Perangkat Desa, Lembaga Pemasarakatan

Desa dan Organisasi masyarakat Desa”.-----

Vide Pasal 12 Perbup Desa menyebutkan:-----

Ayat (1): Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 3, bertugas:-----

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----

b.

dst...;-----

c. dst.....;-----

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----

l melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;-----

Ayat (2): Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:-----

a. mandiri dan tidak memihak, dibuktikan dengan Surat Pernyataan;-----

b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Camat;-----

c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 58 dari 142 Halaman



dan disampaikan kepada Bupati melalui

Camat;-----

Ayat (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD;-----

Vide Pasal 63 Perbup Desa,

menyebutkan;-----

Ayat (1): Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;-----

Ayat (2): Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon Terpilih dengan Keputusan BPD;-----

1.2.6. Bahwa sebagai unsur ketiga, penetapan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tindakan BPD dalam menetapkan hasil Pilkades Desa Depok merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang desa;-----

1.2.7. Bahwa sebagai unsur yang keempat, penetapan bersifat konkret, individual dan final;-----

Vide Penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU PTUN,



menyebutkan:

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, ijin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai Pegawai Negeri;-----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum. Tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;-----

Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;-----

Bahwa SK BPD DDEPOK merupakan penetapan bersifat konkrit yaitu mengenai penetapan PENGGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Depok dan bersifat individual karena

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 60 dari 142 Halaman



ditujukan pada seseorang tertentu yaitu Calon Kepala

Desa Depok Terpilih;-----

Demikian pula sifat "final" telah terpenuhi dalam SK BPD

Depok karena telah Keputusan tersebut telah

menimbulkan akibat hukum, suatu hak atau kewajiban,

dalam hal ini kepada pihak yang dituju yaitu TERGUGAT II

Intervensi. Meskipun masih memerlukan tahapan lagi

berupa Keputusan Bupati (OBJEK SENGKETA a quo)

namun sifat dari Keputusan Bupati tersebut hanya bersifat

sebagai deklarasi/ pengesahan saja dari adanya

hubungan/keadaan hukum yang telah ada sebelumnya

yaitu Keputusan BPD (sebagai Keputusan Konstitutif), hal

ini sebagaimana telah TERGUGAT uraikan pada Angka

1.4 di atas;-----

1.2.8. Bahwa sebagai unsur kelima "menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". -----

Amrah Muslimin, dalam bukunya Beberapa Asas dan

Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum

Administrasi, Penerbit Alumni Bandung, Cetakan III,1985,

halaman 118-119 menyatakan : -----

" Akibat Hukum Tata Usaha Negara tersebut dapat

berupa:-----

a. Memperkuat suatu hubungan hukum atau keadaan

hukum yang telah ada (declaratoir), misalnya surat

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 61 dari 142 Halaman



keterangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah yang hanya menyebutkan antara A dan B memang telah terjadi jual beli tanah atau surat keterangan dari Kepala Desa yang hanya menyebutkan tentang asal usul anak yang akan menikah;-----

- b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang yang baru (konstitutief), misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang isinya menyebutkan suatu Perseroan Terbatas diberikan izin untuk menimpor suatu jenis barang;-----
- c. 1) Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, dst....;-----
- 2) Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, dst....”;-----

Bahwa dari fakta hukum yang terurai dalam kronologis sebagaimana Huruf A yang merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan Angka 1.2.5. di atas, maka SK BPD Depok termasuk sebagai Keputusan TUN yang timbul dari suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang yang baru (konstitutief) yaitu dari adanya proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Depok yang menjadi tugas wewenang



pemerintah desa secara mandiri (in casu BPD). Sedangkan keberadaan OBJEK SENGKETA adalah sebagai keputusan TUN yang timbul dari suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (declaratoir), dalam hal ini TERGUGAT hanya mengesahkan saja dari hasil proses Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan dan dihasilkan oleh Pemerintah Desa Depok;---

1.6. Bahwa terdapat perluasan dari pengertian Keputusan TUN adalah

Pasal 87 UU AP.-----

Vide Pasal 87 UU AP, menyebutkan:-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:---

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUAB;-----
- d. berdasifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;



dan/atau;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tgl 9 Desember 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia, salah satunya mendefinisikan frasa final “dalam arti luas” yang terdapat dalam Pasal 87 UU AP sebagai keputusan yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Misalnya Izin Lingkungan dan Izin penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);-----

Bahwa dalam hal ini dengan terbitnya SK BPD Depok mempunyai potensi untuk atau bahkan sudah menimbulkan akibat hukum berupa terpilihnya TERGUGAT II Intervensi sebagai Kepala Desa Depok, meski untuk kesahannya masih perlu satu tahapan lagi berupa pengesahan dan pelantikan dari TERGUGAT.;-----

Bahwa diatur secara khusus dalam peraturan perundangan tentang desa mengenai upaya administratif dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada;-----

Bahwa Objek Keputusan TUN yang Dimintakan Upaya Administratif adalah Keputusan TUN Sebelum Keluarnya OBJEK SENGKETA.;-----

1.7 Bahwa dalil PENGUGAT dalam Gugatan Angka 2.2. dan 2.3



yang mengaku TELAH MELAKUKAN UPAYA ADMINISTRATIF dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada Desa Depok Kecamatan Kandeman, di tingkat Kecamatan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan di tingkat Kabupaten pada tanggal 23 Oktober 2019, nyata dilakukan dalam durasi waktu SEBELUM terbitnya OBJEK SENGKETA tanggal 8 November 2019,-----

1.8. Bahwa UU PTUN maupun UU AP serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("PER MA 6/2018) telah mengatur mengenai upaya administratif dan demikian pula dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagai bentuk Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam UU PTUN dan UU AP;-----

Vide Pasal 48 UU PTUN

Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;-----

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan



menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. -----

Vide Penjelasan Pasal 48 Ayat (1)

Ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".-

Contoh banding administratif.....dst;-----

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan";-----

Contoh :

.....dst;-----

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata



Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif;-----

Ayat (2) : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Vide Pasal 75 UU AP

Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;-----

Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:-----

- a. keberatan;dan;-----
- b. banding;-----

Vide Pasal 76 UU AP

Ayat (1) : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau.....”;-----



Vide Pasal 2 PERMA 6/2018

Ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;-----

Vide Pasal 3 PERMA 6/2018

Ayat (1): "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut". -----

Vide Pasal 37 UU Desa

Ayat (5) : "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota".-----

Ayat (6) : "dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)".-----

Vide Pasal 64 Perbup Desa

Ayat (1) : Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari



terhitung sejak penetapan Calon, dengan tahapan

sebagai berikut:-----

a.7 (tujuh) hari di tingkat desa oleh BPD;-----

b.7 (tujuh) hari di tingkat kecamatan oleh Panitia
Pengawas Kecamatan;-----

c.16 (enam belas) hari di tingkat Kabupaten oleh
Panitia Pengarah Kabupaten;-----

Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan pada tingkat Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat
final dan mengikat;-----

Bahwa apabila dilakukan sinkronisasi pasal dalam UU PTUN dan
UU Desa serta Perbup Desa terkait Upaya Administratif dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam perkara a quo,
dapat dikatakan bahwa keberatan (yang ditujukan kepada BPD)
maupun banding administratif (ditujukan kepada Panitia Pengawas
Kecamatan dan Kabupaten/TERGUGAT) telah ditempuh oleh
PENGGUGAT sebelum terbitnya Keputusan Bupati tentang
Pengesahan Kepala Desa (OBJEK SENGKETA), sehingga
keberatan dan/atau banding administrasi adalah ditujukan pada
hasil pemilihan kepala desa yang dituangkan dalam produk
penetapan sebelum keluarnya OBJEK SENGKETA dalam hal ini
adalah Keputusan BPD (SK BPD Depok);-----

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga telah mengakui
melakukan upaya administrasi sebelum keluarnya Keputusan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 69 dari 142 Halaman



Bupati (OBJEK SENGKETA), sehingga dalam hal ini PENGGUGAT telah melakukan upaya administrasi atas Objek Sengketa berupa Keputusan Pejabat TUN yang menerbitkan penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Depok dalam hal ini adalah SK BPD Depok.-----

Vide Gugatan Angka 2.2 . halaman 2, menyatakan:-----

“.....dalam pertemuan tersebut penggugat telah mengupayakan agar Camat Kandeman menarik kembali laporan dan pengusulan penetapan Calon Kepala Desa Desa Depok Kecamatan Kandeman yang terpilih yang telah diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Depok Kecamatan Kandeman kepada Bupati.....”;-----

Vide Gugatan Angka 2.3 halaman 3, menyatakan:-----

“.....PENGGUGAT mendatangi Kantor Bupati Batang untuk menyerahkan Surat Pengaduan mengenai adanya temuan bukti Calon Kepala Desa Depok terpilih periode 2019-2025 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa,.....”;-----

1.9. Bahwa dari uraian TERGUGAT tersebut di atas maka OBJEK SENGKETA bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal UU AP maupun UU PTUN dan Pasal disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan tentang Pilkadaes yang menjadi aturan dasar perkara a quo, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 70 dari 142 Halaman



memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga, sehingga mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURUS LITIS CONSORTIUM*)

3.1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat tidak sependapat dengan Eksepsi TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT wajib mengikutsertakan Ketua BPD Depok sebagai Pihak dalam gugatan a quo.;-----

3.2. Bahwa BPD Depok mempunyai kewenangan atributif (diberikan oleh UU Desa) sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa Depok sejak dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan, sebagaimana diuraikan pada Angka 1.2.5 di atas. Sedangkan kewenangan atributif TERGUGAT (diberikan oleh UU Desa) hanya melakukan pengesahan atas penetapan yang dilakukan oleh BPD mengenai Kepala Desa terpilih (in casu SK BPD Depok);-----

3.3. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima karena Gugatan a quo mengandung cacat Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak) dan menyatakan Gugatan tidak dapat



diterima;-----

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*)

3.1. Bahwa PENGGUGAT tampaknya kebingungan dan tidak jelas dalam dalilnya sebagaimana Angka II mengenai Upaya administratif, dengan menyatakan telah melakukan Upaya Administratif sebanyak 2 tahapan yaitu sebelum dan sesudah diterbitkannya OBJEK SENGKETA;-----

Vide Gugatan Angka 2.2 . halaman 2, menyatakan:

“.....dalam pertemuan tersebut penggugat telah mengupayakan agar Camat Kandeman menarik kembali **laporan dan pengusulan penetapan Calon** Kepala Desa Desa Depok Kecamatan Kandeman yang terpilih yang telah diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Depok Kecamatan Kandeman kepada

Bupati.....”;-----

Vide Gugatan Angka 2.3 halaman 3, menyatakan:

“.....PENGGUGAT mendatangi Kantor Bupati Batang untuk menyerahkan Surat Pengaduan mengenai adanya temuan bukti Calon Kepala Desa Depok terpilih periode 2019-2025 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa.....”-----

Vide Gugatan Angka 2.6. halaman 4, menyatakan:-----

“Bahwa PENGGUGAT pada hari Jumat 31 Januari 2020 telah mengajukan Surat Keberatan kepada TERGUGAT, atas



diterbitkannya Objek Sengketa yang berupa.....”;-----

3.2. Bahwa telah jelas mengenai pengertian maupun mekanisme upaya administratif sesuai dengan UU PTUN, UU AP dan PERMA 6/2018 sebagaimana TERGUGAT uraikan secara lengkap pada Angka 1.8 di atas;-----

Bahwa Upaya Administratif adalah sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan, yang apabila Pihak yang mengajukan Upaya Administratif tidak puas dengan hasil putusan Upaya Administratif dimaksud (2 tahap berupa Keberatan dan Upaya Administratif) maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;----

Dari ketentuan UU PTUN maupun UU AP bahwa Subjek (pemohon maupun Pejabat TUN) maupun Objek (Keputusan yang dikeluarkan Pejabat TUN) dalam proses mekanisme Upaya Administratif hingga pengajuan ke Pengadilan (apabila tidak puas) haruslah jelas dan pasti, NAMUN DEMIKIAN PENGGUGAT tidak jelas mengenai OBJEK yang mana yang diajukan permohonan dalam Upaya Administratif dimaksud. Apabila ditafsirkan dalam dalilnya Angka 2.2 sebagai objek, dalam hal ini adalah “laporan dan pengusulan penetapan Calon Kepala Desa Desa Depok Kecamatan Kandeman yang terpilih” dan yang Angka 2.3. objeknya adalah masih sama dengan tambahan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 73 dari 142 Halaman



keterangan “temuan bukti Calon Kepala Desa Depok terpilih periode 2019-2025 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Kedua Objek yang diajukan dimaksud tidak selaras dengan mekanisme pengajuan Upaya Administratif sampai dengan pengajuan gugatan perkara quo;-----

Demikian pula pada Angka 2.4. meski jelas terbaca yang menjadi OBJEK permohonan Upaya Administratif adalah Keputusan Bupati (OBJEK SENGKETA) akan tetapi dari aspek substantif (sebagaimana diuraikan Angka 1.5. maupun dari segi norma waktu tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai “telah melakukan upaya administratif” sebagaimana Pasal 75 sampai dengan 78 UU AP;-----

3.3. Bahwa dengan ketidakjelasan uraian fakta hukum beserta tidak adanya peraturan yang menjadi dasar yang menyangkut Upaya Administratif yang telah dilakukan PENGGUGAT bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *Obscur Libel* sehingga sudah sepatutnya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;-----

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan



uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini;-----

1. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEHINGGA HARUS DIBATALKAN;-----

1.1. Bahwa PENGGUGAT dalam posita tidak mampu menjelaskan dalam kerangka hukum administrasi mengenai Keputusan TUN yang bagaimana yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi dalam perkara a quo sehingga TERGUGAT sampai harus membatalkan OBJEK SENGKETA;--

Vide Gugatan Angka 6.4 halaman 9 menyatakan :

“Bahwa Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik harus dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum.....”;-----

1.2. Bahwa sebagai dasar/tolok ukur Suatu Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam UU PTUN dan UU AP, sebagai berikut:-----

Vide Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) menyebutkan:

“Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 75 dari 142 Halaman



1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural formal;-----

Contoh: Sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan, seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;-----

2) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;-----

Contoh: Keputusan di tingkat banding administratif, yang telah salah menyatakan gugatan penggugat diterima atau tidak diterima;-----

3) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Contoh: Peraturan dasarnya telah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan;-----

Vide Pasal 9 UU AP, berbunyi:

Ayat (1) : Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

Ayat (2) : Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi



dasar kewenangan;-----

- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

Ayat (3) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;-----

Ayat (4) : Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB;-----

1.3. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf a UU PTUN dan Pasal 9 AP sebagai

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 77 dari 142 Halaman



berikut:-----

a. TERGUGAT sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan OBJEK SENGKETA sudah sesuai dengan kewenangan yang melekat adalah Bupati/ Kepala Daerah penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Batang (UU tentang Pemerintahan Daerah);-----

b. Sebagai salah satu tugas pokok fungsi dan wewenang TERGUGAT adalah dalam menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah jelas diatur kewenangan dalam hal mengesahkan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas dasar penetapan dari BPD. Dasar dalam menetapkan OBJEK SENGKETA adalah peraturan perundang-undangan tentang Desa;-----

1.4. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT yang menganggap terbitnya OBJEK SENGKETA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, PENGGUGAT hanya menyebut dalam dalilnya bahwa "Penerima OBJEK SENGKETA tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa".-----

Vide Gugatan Angka 5.10 halaman 16, menyatakan:-----

"Bahwa dengan demikian Penggugat berpendapat, Penerima Objek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala



Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf (i) UU No 6 Tahun 2019 tentang Desa jo Pasal 21 Ayat (9) Permendagri No. 6 Tahun 2019.....”;------

Dalam hal ini PENGUGAT tidak memberi penjelasan (meskipun secara sederhana) bagaimana kewenangan, tugas pokok fungsi, dalam lingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, atau secara konkrit dan spesifik sesuai yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT adalah bagaimana kewenangan dan tugas fungsi TERGUGAT dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa utamanya, dan/atau dalam tataran lain sejauh mana tanggung jawab yuridis TERGUGAT terkait pelaksanaan pilkades secara keseluruhan?;------

1.5. Bahwa sebagaimana TERGUGAT sudah jelaskan dalam Eksepsi Angka 1.2.5. sudah terbagi secara jelas kewenangan dan tugas fungsi masing-masing pada tahapan pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini terkait tahapan seleksi/penelitian berkas/dokumen Bakal Calon Kepala Desa termasuk dalam perkara a quo adalah TERGUGAT II INTERVENSI dianggap tidak memenuhi syarat adalah masih dalam rangkaian tahapan pelaksanaan Pilkades yang menjadi tugas dan fungsi Panitia, yang dalam hal ini Panitia dibentuk dan bertanggung jawab kepada BPD. Dengan demikian sudah ada pembagian

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 79 dari 142 Halaman



kewenangan secara atributif (diberikan UU Desa) kepada masing-masing pihak dalam hal ini BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa (yang dibentuk BPD dan Pemerintah Kabupaten/TERGUGAT) dengan konsekuensi yuridisnya. TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Kewenangan dan fungsi TERGUGAT dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hanyalah sebagai penyusun kebijakan secara umum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Batang serta mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagai hasil dari proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan;-----

1.6. Bahwa kemudian terdapat laporan/aduan dari PENGUGAT terkait dengan hasil pemilihan Kepala Desa Depok yang telah dituangkan dalam SK BPD Depok sudah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa, yang dalam hal ini sebagai bentuk pengakuan dari PENGUGAT dalam dalil gugatannya. Sebagai jawaban dari TERGUGAT adalah untuk membawa permasalahan ke pengadilan dan demi kepastian hukum (prosedur dan jangka waktu penyelenggaraan Pilkades) TERGUGAT harus segera mengesahkan dan melantik Calon Kepala Desa terpilih se Kabupaten Batang;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 80 dari 142 Halaman



2. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.

2.1 Bahwa TIDAK BENAR dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA bertentangan dengan AUPB, TERGUGAT sangat menjunjung tinggi AUPB sebagaimana diamanatkan Pasal 10 UU AP dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Batang termasuk Pemilihan Kepala Desa dalam perkara a quo;-

2.2 Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada Gugatan Angka 6.1. dan 6.2 bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan asas kecermatan. Dengan tidak memperhatikan dan memeriksa lebih lanjut bukti-bukti serta informasi mengenai legalitas dan keabsahan segala hal yang berkaitan dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diterbitkannya OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa TERGUGAT justru telah bertindak cermat secara umum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Batang Tahun 2019 sesuai dengan fungsi TERGUGAT sebagai fasilitator dan Pembina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan secara khusus terkait dengan pengaduan dan pelaporan PENGGUGAT, sudah dilalui dengan mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 37



ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

- 2.3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan dalam gugatannya angka 6.3 bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, dalam hal ini TERGUGAT dalam proses penerbitan OBJEK SENGKETA bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan adanya pengaduan dan pelaporan dari PENGGUGAT pun TERGUGAT telah menanggapi sesuai dengan prosedur yang berlaku (yang hal ini diakui oleh PENGGUGAT) dalam hal ini melalui mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa;---

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT;-----

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;-----

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 18 Maret 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut (*Absolute Competentie*) untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;-----

Gugatan premature, belum waktunya karena tidak memenuhi norma waktu dan belum selesai menempuh Upaya Administratif (*Keberatan dan Banding*) ;-----

1.6. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo berupa Keputusan Bupati Batang Nomor 141/674/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025 (selanjutnya disebut Objek Sengketa) yang diterbitkan pada tanggal 8 November 2019;-----

1.7. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT Angka II.2.6 PENGGUGAT

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 83 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya

Objek Sengketa pada tanggal 31 Januari 2020;-----

1.8. Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986), UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) diatur ketentuan tentang Upaya Adminstratif yang berupa Keberatan dan Banding, yang dapat digunakan oleh masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan/Tindakan Pejabat TUN;-----

Pasal 76 UU 30/2014 berbunyi:-----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat



dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan;-----

Pasal 77 UU 30/2014 berbunyi:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

Pasal 78 UU AP berbunyi:

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.-----

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.---

Bahwa berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan :-----

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.-----

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan



gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

1.4. Bahwa dari ketentuan UU yang mengatur tentang Upaya Administratif diatas, PENGGUGAT yang mengaku telah mengajukan Upaya Administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020, PENGGUGAT dalam hal ini tidak memenuhi norma waktu dalam pengajuan Keberatan terhadap Tergugat (lewat waktu pengajuan keberatan yang seharusnya 21 hari setelah tanggal 6 November 2019) sekaligus belum melakukan Banding kepada Atasan Tergugat meskipun telah ada jawaban dari Tergugat atas Keberatan dimaksud (yang isinya menolak Keberatan dari PENGGUGAT).--

1.5. Bahwa dari uraian TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas maka gugatan menjadi prematur belum menempuh Upaya Administratif karena kurang memenuhi syarat terkait norma waktu pengajuan Keberatan sekaligus belum menempuh Banding, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga, sehingga mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

2. DALAM POKOK PERKARA



Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini;-----

2.1. Bahwa PENGGUGAT tidak konsisten dalam dalilnya antara Angka 2.2. sampai Angka 2.5 dengan Angka 6.2. Pada dalil Angka 2.2 sampai 2.6 PENGGUGAT menyatakan telah mengajukan Upaya Administratif bertemu dengan Camat Kandeman tanggal 15 Oktober 2019 dan dengan Panitia Pengarah Pilkades Kabupaten Batang tanggal 23 Oktober 2019 dan mendapat jawaban bahwa Bupati Batang tidak dapat menunda atau membatalkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih. Sedangkan pada Angka 6.2 PENGGUGAT menyatakan telah mengajukan penundaan penerbitan Objek Sengketa namun hingga Gugatan diajukan tidak mendapat jawaban dari Tergugat;-----

2.2. Bahwa sudah benar yang dilakukan Tergugat dalam kebijakannya dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahun 2019 se-Kabupaten Batang pada tanggal 8 Nopember 2019 termasuk Objek Sengketa yang dikeluarkan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI. Bahwa secara keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III di Kabupaten Batang dari sejak tahap persiapan, tahap pencalonan hingga tahap penetapan dan akhirnya pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat telah berjalan lancar dilaksanakan sesuai dengan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 87 dari 142 Halaman



peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

- 2.3. Bahwa PENGGUGAT pada dalilnya mempersoalkan mengenai proses pada tahapan pencalonan Kepala Desa yang menetapkan mengenai persyaratan calon kepala desa, Penerima Calon Kepala Desa (TERGUGAT II INTERVENSI dianggap tidak memenuhi syarat



sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf (i) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 21 ayat (9) Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pilkades;-----

- 2.4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI berniat baik maju mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Depok pada proses Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Batang Gelombang III Tahun 2019 adalah bertujuan mengabdikan pada kampung halaman tanah kelahiran, menyumbangkan ilmu, pikiran, dan tenaga agar desa dan warga desa Depok Kecamatan Kandeman lebih maju dan sejahtera;-----
- 2.5. Bahwa kemudian TERGUGAT II INTERVENSI mempelajari tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, termasuk di dalamnya mengenai prosedur, jadwal waktu maupun persyaratan yang harus dilengkapi sebagai bakal Calon Kepala Desa Depok;-----
- 2.6. Bahwa setelah mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan serta dengan menyesuaikan jadwal yang diumumkan oleh Panitia Pilkades, pada tanggal 8 Agustus 2019, TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Depok bertempat di Sekretariat Panitia Pilkades yang berlokasi di Balai Desa Depok pukul 08.00 dengan mengumpulkan berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:-----
 - a. Surat keterangan sebagai warga Negara Indonesia;-----



- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- d. Legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;-----
- e. Legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;-----
- f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;-----
- g. Legalisasi Kartu Tanda Penduduk;-----
- h. Surat tanda bukti penayangan melalui Radio M FM tentang Pengumuman TERGUGAT II INTERVENSI telah menjalani pidana penjara dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak dilakukan secara berulang-ulang;-----
- i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Batang bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya;-----
- j. Surat keterangan berbadan sehat dari RSUD Batang;-----



k.

dst.....;-----

2.7. Bahwa atas berkas sebagaimana tersebut pada angka 2.6 diterima oleh Panitia Pilkades dan pada tanggal 2 September 2019 diumumkan mengenai Bakal Calon Kepala Desa Depok, termasuk yang lolos seleksi atas nama TERGUGAT II INTERVENSII;-----

2.8. Bahwa secara keseluruhan proses tahapan pilkades dari sejak persiapan, pencalonan hingga pemungutan dan penghitungan suara tidak ada permasalahan, situasi juga kondusif, demikian pula dalam dalil-dalil PENGGUGAT tidak menyebutkan adanya permasalahan dari setiap tahapan pelaksanaan pilkades desa Depok;-----

2.9. Bahwa sampai dengan tanggal 30 September 2019 ketika BPD Depok mengeluarkan Keputusan Nomor: 141.1/17/KEP.BPD/2019 tentang Penetapan Sdr. Kaminoto sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sekaligus juga mengirimkan surat kepada Tergugat melalui Camat Kandeman, tidak ada permasalahan yang terjadi di tingkat pemerintah desa maupun masyarakat desa Depok;-----

2.10. Bahwa PENGGUGAT sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan telah mengetahui informasi tentang TERGUGAT II INTERVENSII pernah menjadi Terpidana menyalahgunakan pupuk bersubsidi pada Pengadilan Negeri Batang Tahun 2012 dan menjadi Terpidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang pada Tahun 2016

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 91 dari 142 Halaman



serta telah mengadukan hal tersebut kepada Camat Kandeman dan Panitia Pengarah Pilkades Kabupaten Batang sebagaimana diuraikan Angka 2.1.-----

2.11. Bahwa terhadap materi pengaduan PENGGUGAT tersebut Angka 2.1 terkait tidak terpenuhinya syarat pencalonan Kepala Desa oleh TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi sebagai berikut:-----

a. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara formil telah memenuhi syarat pencalonan Kepala Desa Depok dan tidak ada satupun yang memperlakukan terkait tahapan penyelenggaraan Pilkades sampai dengan penetapan oleh SK BPD Depok. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengaku telah melakukan pengaduan terkait persyaratan Pasal 33 huruf (i) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga peraturan pelaksanaannya yang tidak terpenuhi, adalah menjadi hak PENGGUGAT untuk membuktikan prosedur aduan yang dilakukannya telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Bahwa terkait substansi materi aduan yang didalilkan PENGGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI mengakui bahwa pernah menjalani hukuman penjara atas tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun dalam perkara Nomor: 246/Pid.Sus/2012/PN.Btg tanggal 23 Januari 2013. Terkait ancaman dan hukuman dalam perkara Nomor 246/Pid.Sus/2012/PN.Btg ini tidak ada permasalahan dalam

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 92 dari 142 Halaman



proses persyaratan Pikkades karena sudah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi syarat bagi pihak yang menjalani tindak pidana dengan melakukan Pengumuman kepada Publik terkait hukuman pidana dimaksud. Demikian pula PENGGUGAT pun tidak mempermasalahkannya dalam dalil gugatan.-----

- c. Bahwa terkait dengan tindak pidana yang kedua yaitu perkara Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan bahwa memang benar pernah menjalani hukuman penjara atas tindak pidana terkait perkara dimaksud NAMUN DEMIKIAN TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak melanggar Pasal Pasal 33 huruf (i) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga peraturan pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan PENGGUGAT. Dengan kata lain TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----
- d. Bahwa dasar alasan TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan tidak ada Pasal yang dilanggar terkait bunyi Pasal 33 huruf (i) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga peraturan pelaksanaannya meskipun TERGUGAT II INTERVENSI telah menjalani tindak pidana dengan 2 perkara, antara lain:-----



- 1) Pasal 33 huruf (i) UU No. 6 Tahun 2014 berbunyi antara lain salah satu Persyaratan Calon Kepala Desa adalah “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”.-----
- 2) Dari penafsiran pasal di atas, pada tindak pidana perkara Nomor: 246/Pid.Sus/2012/PN.Btg, yang dilakukan TERGUGAT II INTERVENSI tidak ada permasalahan, dengan penafsiran kalimat yang pertama (sebelum kata “kecuali”) tidak terpenuhi karena memang benar TERGUGAT II INTERVENSI telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun, namun hal tersebut dinegasikan dengan kalimat kedua yaitu adanya kata “kecuali” dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI telah menjalani hukuman dalam rentang waktu sudah lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan pelaksanaan Pilkadaes dan juga TERGUGAT II INTERVENSI telah mengumumkan secara terbuka kepada publik melalui radio terkait keterlibatan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 94 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara dimaksud sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam aturan dimaksud;-----

- 3) Terkait penerapan klausul pasal ini dengan perkara Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, yang melibatkan TERGUGAT II INTERVENSI, untuk kalimat yang pertama sebelum kata “kecuali” adalah tidak terpenuhi karena ancaman hukuman yang dikenakan kepada TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara ini adalah paling singkat 1 (satu) tahun (dalam putusan diancam pidana Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001). Demikian pula pada kalimat kedua setelah kata “kecuali”, secara otomatis mengikuti kalimat yang pertama, karena kalimat yang pertama tidak terpenuhi; Terkait dengan adanya kalimat terakhir “serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”, adalah bukan sebagai kalimat ketiga melainkan sebagai kalimat sambung dari kalimat kedua/menyatu dengan kalimat kedua, sehingga kalimat kedua diartikan sebagai “jika pihak calon kades pernah dikenai hukuman pidana penjara dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun maka harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta sekaligus bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”. Oleh karena itu

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 95 dari 142 Halaman



untuk perkara Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg yang melibatkan TERGUGAT II INTERVENSI, karena kalimat pertama sebelum kata "kecuali" terpenuhi otomatis kalimat kedua setelah kata "kecuali" menjadi hilang/tidak diperlukan lagi.;

3. Namun demikian PENGGUGAT dalam dalilnya Posita Angka 5.9 menafsirkan kalimat "pelaku kejahatan berulang-ulang" menurut versinya sendiri, tidak melihat atau menyesuaikan konteks kalimat sebagaimana TERGUGAT II INTERVENSI uraikan Angka 2.1 di atas serta tidak merujuk pada kaidah penafsiran suatu perundang-undangan yang baik;
 4. Bahwa penafsiran mengenai frasa "pelaku kejahatan berulang-ulang" tidak bisa dilakukan secara subjektif sesuai selera masing-masing orang seperti yang dinyatakan PENGGUGAT, namun dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran perundang-undangan. Dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI dalam menafsirkan "pelaku kejahatan berulang-ulang" agar lebih objektif menggunakan harmonisasi/sinkronisasi peraturan dan/atau teori hukum pidana karena klausul pasal tersebut terkait dengan kejahatan/tindak pidana;
- Menurut Roni Wiyanto, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan ke-1, Penerbit Mandar Maju, Jakarta, halaman 325, menyatakan:

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 96 dari 142 Halaman



"terkait pengulangan perbuatan kejahatan, pelaku pengulangan atau residivis dimaknai sebagai seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih dijatuhi hukuman oleh pengadilan sama, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman, dalam Hukum Pidana Indonesia berupa KUHP, terkait pengulangan perbuatan kejahatan atau Recidive salah satunya diatur dalam Pasal 486,487,488:-----

1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam bagian satu kelompok jenis dengan kejahatan terdahulu atau menurut undang-undang sama jenisnya;-----

2. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim (vonis) yang berkekuatan hukum tetap;-----

3. Pidana yang pernah dijatuhkan oleh hakim terdahulu untuk golongan kejahatan Pasal 486 dan 487 KUHP berupa pidana penjara, bukan pidana kurungan atau pidana denda, dan untuk golongan kejahatan Pasal 488 KUHP ialah semua jenis pidana pokok. Penjatuhan pidana dengan pemberatan tersebut adalah ancaman

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 97 dari 142 Halaman



pidana pokok maksimum ditambah sepertiga;-----

4. Jarak atau tenggang waktu melakukan kejahatan pengulangan tindak pidana tidak lebih atau belum lewat 5 (lima) tahun terhitung yang bersalah menjalani pidana yang dijatuhkan baik sebagian atau keseluruhan dan belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana."-----

Secara sederhana TERGUGAT II INTERVENSI mencoba menguraikan mengenai materi dalam 2 perkara dimaksud sebagai berikut:-----

1. Perkara Nomor: 246/Pid.Sus/2012/PN.Btg

- Diadili pada Pengadilan Negeri Batang ;-----

- Dikenai delik pidana khusus bidang ekonomi yaitu Pasal 6 ayat (1) Sub a Jo Pasal 1 e UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 jo Ps 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 1 dan Pasal 2 Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;-----

- Tanggal Vonis 23 Januari 2013;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 98 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan: Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan di luar wilayah tanggung jawabnya.";-----

- Vonis : pidana penjara 6 bulan denda Rp 500.000,00;-----

- Status : berkekuatan hukum tetap;-----

2. Perkara Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg

- Diadili pada Pengadilan Negeri Semarang (Tipikor);-----

- Dikenai delik pidana Turut Serta melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dengan UU Nomor 20 tahun 2001;-----

- Tanggal Vonis 7 Juni 2016;-----

- Amar putusan: Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama." ;-----

- Vonis : pidana penjara 1 tahun denda Rp 50.000.000,- ;---

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 99 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Status : berkekuatan hukum

tetap;-----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI berkeyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam perkara Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg bukan kategori tindak pidana berulang (recidive) sebagaimana diatur dalam KUHP maupun teori/pendapat hukum yang ada. Dalam hal ini apabila diperlukan pada Acara Pembuktian kedua putusan yang TERGUGAT II INTERVENSI jalani yaitu perkara Nomor: 246/Pid.Sus/2012/PN.Btg dan perkara Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg akan TERGUGAT II INTERVENSI sertakan sebagai bukti sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dapat periksa, tafsir, pertimbangkan dan putusan apakah keduanya sebagai peristiwa recidive atau bukan;-----

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;-----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 100 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;-----

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya

perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 26 Maret 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, dan atas Replik Penggugat secara *e-court* baik Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara *e-court* tertanggal 2 April 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 11 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan salinan asli, asli atau fotokopi, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Putusan No.246/Pid.Sus/2012/PN.Btg, tanggal 17 Januari 2013;-----
2. Bukti P – 2 : Putusan Nomor 39/Pid/2013/PT.Smg, tanggal 4 Juli 2013 ;-----
3. Bukti P – 3 : Putusan No. 1443 K/Pid.Sus/2014, tanggal 27 Mei 2015;-----
4. Bukti P – 4 : Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Smg, tanggal 7 Juni 2016 ;-----
5. Bukti P – 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 101 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P – 6 : Desa Desa Depok ;-----
Surat Permohonan Penggugat untuk menjadi Bakal
Calon Kepala Desa, Desa Depok, Kecamatan
Kandeman, Kabupaten Batang Periode 2019-2025,
tanggal 20 Agustus 2019; -----
7. Bukti P – 7 : Tanda terima surat masuk dari Sekretariat Daerah
Kabupaten Batang Bagian Umum kepada Penggugat
tanggal 31 Januari 2020, perihal Pemberitahuan
Keberatan atas SK Bupati Batang No. 141/674/2019 ;
8. Bukti P – 8 : Surat Kepala Dispermades No. 112/II/2020, tanggal
18 Februari 2020, perihal Tanggapan atas Surat
Permohonan Pembatalan Pengangkatan Kepala
Desa Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang ;-----
9. Bukti P – 9 : Ekspos Media Massa atas upaya Penggugat
mengajukan keberatan kepada Tergugat (Surat
Kabar Radar Pekalongan, tanggal 28 Oktober 2019) ;
10. Bukti P – 10 : Surat Keputusan Nomor 141/674/2019, tanggal 8
November 2019, tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa
Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang
Periode 2019 – 2025;-----
11. Bukti P – 11 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor:
W12.U33/1183/HK.00.001/V/2020, tanggal 19 Mei
2020, tentang Permohonan Surat Keterangan Tidak
Pernah Dipidana ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 102 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai T – 1 sampai dengan T – 66 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Batang Nomor: 141/647/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Periode 2019-2025 ;-----
2. Bukti T – 2 : Keputusan BPD Depok Nomor 141.1/17/KEP.BPD/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penetapan Sdr. Kaminoto sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;-----
3. Bukti T – 3 : Surat Undangan BPD Depok Nomor: 005/02 tanggal 2 Mei 2019 perihal Pembentukan Panitia Pilkades Desa Depok;-----
4. Bukti T – 4 : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Pilkades Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tanggal 3 Mei 2019;-----
5. Bukti T – 5 : Surat Ketua BPD Depok Nomor: 005/02 tanggal 3 Mei 2019 kepada Bupati Batang melalui Camat Kandeman perihal Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman;-----
6. Bukti T – 6 : Keputusan BPD Depok Nomor: 141.1/10/KEP-BPD/2019 tanggal 4 Mei 2019 tentang Pembentukan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 103 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Depok
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ;-----
7. Bukti T – 7 : Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor:
141.1/06/PAN/2019 tanggal 20 Juli 2019 perihal
8. Bukti T – 8 : Bimtek Petugas Pemutahiran Data Pemilih;-----
Surat Pemberitahuan Jadwal Sosialisasi Pilkades
Tingkat Pedukuhan Nomor: 001/PAN-Pilkades /2019
tanggal 23 Juli 2019 kepada Kepala Dusun se Desa
Depok dan Panitia Pilkades 2019;-----
9. Bukti T – 9 : Surat Ketua Panitia Pilkades Nomor:
141.1/02/PAN/2019 tanggal 23 Juli 2019 kepada
Panitia Pilkades, BPD dan warga masyarakat perihal
Undangan Sosialisasi Pilkades 2019 ;-----
10. Bukti T – 10 : Surat Undangan Panitia Pilkades kepada Panitia
Pilkades dan BPD Nomor: 005/05 tertanggal 2
Agustus 2019 perihal Penyusunan Pembuatan Tatib
Pilkades Depok Tahun 2019;-----
11. Bukti T – 11 : Surat Panitia Pilkades Nomor: 141.1/05/PAN/2019
tanggal 2 Agustus 2019 kepada Anggota Panitia
Pilkades, BPD dan Pemateri perihal BIMTEK ;-----
12. Bukti T – 12 : Daftar Checklist Penelitian Berkas Persyaratan
Administrasi Calon Kepala Desa a.n Kaminoto
tertanggal 8 Agustus 2019 beserta lampirannya
berkas persyaratannya ;-----
13. Bukti T – 13 : Adlip dari Radio MFM Batang tertanggal 28 Agustus
2019;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 104 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T – 14 : Draft Naskah yang diumumkan melalui Radio MFM Batang tertanggal 28 Agustus 2019 ;-----
15. Bukti T – 15 : Pengumuman calon Kades Depok a.n. Kaminoto yang ditempel di Desa Depok tertanggal 28 Agustus 2019;-----
16. Bukti T – 16 : Pengumuman Panitia Pilkades tanggal 14 Agustus 2019 perihal Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman ;-----
17. Bukti T – 17 : Surat Panitia Pilkades Nomor: 141.1/26/PAN tanggal 26 Agustus 2019 kepada Bakal Calon Kepala Desa Depok perihal Permohonan Pemenuhan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala desa Depok Kec. Kandeman ;-----
18. Bukti T – 18 : Berita Acara Hasil Penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Depok dan tertuang dalam Berita Acara, tanggal 2 September 2019;-----
19. Bukti T – 19 : Pengumuman Panitia Pilkades Nomor: 141.1/08/PAN/IX/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Daftar Bakal Calon Kepala Desa Depok dan penerimaan masukan dari masyarakat terkait kelengkapan administrasi bakal calon Kades Desa Depok;-----
20. Bukti T – 20 : Pengumuman Panitia Pilkades kepada masyarakat Desa Depok tanggal 3 September 2019 tentang

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 105 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Daftar Nama Bakal Calon Kades Depok ;-----
: Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor:
141.1/10/PAN/IX/2019 tertanggal 7 September 2019
perihal Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih
Sementara (DPS);-----
22. Bukti T – 22 : Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor:
141.1/09/PAN/IX/2019 tanggal 11 September 2019
perihal Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb);-----
23. Bukti T – 23 : Surat Panitia Pilkades Nomor: 141.1/11/PAN/2019
tanggal 12 September 2019 perihal Undangan
Penetapan Calon Kepala Desa kepada
Kepala/Perangkat Desa, Panitia Pilkades, BPD,
Calon Kades, Saksi, dan Ketua RT ;-----
24. Bukti T – 24 : Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor:
141.1/12/PAN/2019 tanggal 12 September 2019
perihal pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar
dengan hasil tertuang dalam Berita Acara Hasil
Pengundian;-----
25. Bukti T – 25 : Keputusan Panitia Pilkades Desa Depok Nomor:
141.1/08/Kep-PAN/2019 tanggal 12 September 2019
tentang Penetapan Calon Kepala Desa -----
26. Bukti T – 26 : Berita Acara dan Keputusan Panitia Pilkades Depok
Nomor: 141.1/13/KEP-PAN/2019 tanggal 13
September 2019 tentang Penetapan Nomor Urut
dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa ;-----
27. Bukti T – 27 : Pengumuman Panitia Pilkades tentang Calon
Kepala Desa beserta Nomor dan tanda gambarnya;-

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 106 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T – 28 : Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 8 September 2020. Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 8 September 2020 ;-----
29. Bukti T – 29 : Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tanggal 12 September 2019 ;-----
30. Bukti T – 30 : Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 16 September 2019 ;-----
31. Bukti T – 31 : Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap ;-----
32. Bukti T – 32 : Keputusan Panitia Pilkades Desa Depok Nomor: 141.1/14/KEP-PAN/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);-----
33. Bukti T – 33 : Undangan BIMTEK Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepada Panitia Pilkades, BPD, Calon Kades, Saksi dan Ketua RT tanggal 22 September 2019 ;----
34. Bukti T – 34 : Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor: 141.1/25/PAN tanggal 28 September 2019 perihal Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara ;-----
35. Bukti T – 35 : Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara tanggal 29 September 2019 ;----
36. Bukti T – 36 : Risalah Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Panitia Pilkades Desa Depok Kec. Kandeman Kab. Batang tanggal 29 September 2019;-----
37. Bukti T – 37 : Berita Acara Pemungutan Suara Nomor:

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 107 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.1/30/BA-PAN/2019 tanggal 29 September

2019;-----

38. Bukti T – 38 : Berita Acara Penghitungan Suara Nomor:

141.1/31/BA-PAN/2019 tanggal 29 September 2019;

39. Bukti T - 39 : Surat Panitia Pilkades Nomor: 141.1/32/PAN tanggal

30 September 2019, Panitia Pilkades melaporkan

Hasil Pemilihan Kepala Desa Depok Kecamatan

Kandeman Kabupaten Batang kepada Ketua BPD

Desa Depok ;-----

40. Bukti T – 40 : Surat Ketua BPD Desa Depok Nomor:

141.1/06/BPD tanggal 30 September 2019 perihal

rapat membahas laporan hasil penetapan Kepala

Desa terpilih Desa Depok Kecamatan Kandeman

Tahun 2019;-----

41. Bukti T – 41 : Surat Ketua BPD Depok Nomor: 141/18/BPD

tanggal 30 September 2019 kepada Bupati Batang

melalui Camat Kandeman, perihal Laporan Hasil

Pemilihan Kepala Desa Depok Kecamatan

Kandeman Kabupaten Batang;-----

42. Bukti T – 42 : Surat Camat Kandeman Nomor: 045.2/364/2019

tanggal 10 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil

Pemilihan Kepala Desa se-Kecamatan Kandeman

Tahun 2019;-----

43. Bukti T – 43 : Surat Kepala Dispermades Kab. Batang Nomor:

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 108 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 414.24/283/2019 tanggal 11 April 2019 kepada Camat se Kab. Batang perihal Pemberitahuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);-----
44. Bukti T – 44 : Surat Kepala Dispermades Kab. Batang Nomor: 414.24/451/2019 tanggal 25 April 2019 kepada Camat se Kab. Batang perihal Pemberitahuan Pembentukan Panitia Pilkades Tahun 2019;-----
45. Bukti T – 45 : Surat Kepala Dispermades Kab. Batang Nomor: 414/875.b//2019 tanggal 12 Juni 2019 kepada Camat se Kab. Batang perihal Pemberitahuan Pengajuan Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Pilkades beserta RAB Pilkades;-----
46. Bukti T – 46 : Surat Kepala Dispermasdes Kab. Batang Nomor: 005/917.a/2019 tanggal 24 Juni 2019 kepada Camat se Kab. Batang perihal Jadwal Bimtek Panitia Pilkades;-----
47. Bukti T – 47 : Surat Bupati Batang Nomor: 935/1413/2019 tanggal 19 Juli 2019 kepada Kepala Dispermades Kab. Batang perihal Persetujuan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pilkades TA. 2019;-----
48. Bukti T – 48 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor:

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 109 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bukti T – 49 : 246/Pid.Sus/2012/PN Btg tanggal 23 Januari 2013);-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Peradilan Tata Usaha Negara:-----
a. Pasal 1 Angka 2
b. Pasal 1 Angka 3
c. Pasal 1 Angka 9
d. Pasal 48
e. Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf (a)
50. Bukti T – 50 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan:-----
a. Pasal
86;-----
b. Pasal 54 dan Penjelasan;-----
c. 1 Angka 9 UU AP;-----
d. Pasal 87;-----
e. Pasal 75;-----
f. Pasal 76;-----
g. Pasal 77;-----
h. Pasal 78;-----
i. Pasal 9;-----
j. Pasal 10;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 110 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T – 51 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :-----
a. Pasal 59 ayat (2);-----
52. Bukti T – 52 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.-----
a. Pasal 31;-----
b. Pasal 32;-----
c. Pasal 37;-----
d. Pasal 1 Angka;-----
e. Pasal 55;-----
53. Bukti T – 53 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----
a. Pasal 2 ayat (1);-----
54. Bukti T – 54 : Perda Kab. Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 33 ;---
55. Bukti T – 55 : Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2017 Nomor 30 Nopember 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
56. Bukti T – 56 : Surat Keputusan Bupati Batang Nomor 141/ 155 / 2019, tanggal 8 Maret 2019, tentang Jadwa Dan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 111 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
Gelombang III Kabupaten Batang Tahun 2019;-----
57. Bukti T – 57 : Keputusan Bupati Batang Nomor 141/156/2019
tanggal 8 Maret 2019 tentang Bantuan Keuangan
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara
Serentak Gelombang III di Kabupaten Batang Tahun
2019;-----
58. Bukti T – 58 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016
tertanggal 9 Desember 2016 ;-----
59. Bukti T – 59 : Pedoman Teknis Penyelenggara Pemilihan Kepala
Desa Serentak Gelombang III di Kabupaten Batang
Tahun 2019 ;-----
60. Bukti T – 60 : Laga Sugiarto, dalam Jurnal Kajian Hukum Fakultas
Hukum Universitas Janabadra, alamat website:
[http://e-journal.janabadra.ac.id /index.php](http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php) ;-----
61. Bukti T – 61 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa :-----
- a. Pasal 40;-----
 - b. Pasal 41;-----
 - c. Pasal 42;-----
 - d. Pasal 43;-----
 - e. Pasal 44;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 112 dari 142 Halaman



f. Pasal 45;-----

g. Pasal 46;-----

62. Bukti T – 62 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa:-----

a. Pasal

2;-----

b. Pasal

3;-----

63. Bukti T – 63 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, tanggal 2 Agustus 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa :-----

a. Pasal

5;-----

b. Pasal

21;-----

c. Pasal

42;-----

64. Bukti T – 64 : Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

65. Bukti T – 65 : Daftar Ceklist Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa a.n Sutikno, beserta lampiran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti T – 66 : Daftar Checklist Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa a.n Sutikno, beserta lampiran;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda TII Int – 1 sampai dengan T – 27 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Int – 1 : Keputusan Bupati Batang Nomor: 141/674/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Periode 2019 – 2025 ;-----
2. Bukti T II Int – 2 : Salinan Putusan Perkara Nomor: 246/Pid.Sus/2012/PN.Btg tanggal 23 Januari 2013;
3. Bukti T II Int – 3 : Salinan Putusan Perkara Nomor: 38/Pid.Sus- PK/2016/ PN.Smg ;-----
4. Bukti T II Int – 4 : Daftar Checklist Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Depok a.n. Kaminoto tertanggal 8 Agustus 2019;-----
5. Bukti T II Int – 5 : Adlip dari Radio MFM Batang tertanggal 28 Agustus 2019 ;-----
6. Bukti T II Int – 6 : Pengumuman Naskah yang ditayangkan melalui Radio MFM Batang ;-----
7. Bukti T II Int – 7 : Pengumuman kepada masyarakat Desa Depok yang diumumkan di wilayah Desa Depok tentang telah dipidana penjara dengan amar putusan PN

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 114 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Nomor: 246/Pid.Sus/2012/PN.Btg

tertanggal 23 Januari 2013 ;-----

8. Bukti T II Int – 8 : Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Sesuai Dengan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum tetap Nomor: 112/SK/HK/07/2019/PN Smg yang dikeluarkan oleh PN/Niaga/HI/Tipikor Semarang tertanggal 25 Juli 2019;-----
9. Bukti T II Int – 9 : Surat Panitia Pilkades Nomor: 141.1/26/PAN tanggal 26 Agustus 2019 kepada Bakal Calon Kepala Desa Depok perihal Permohonan Pemenuhan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Depok Kec. Kandeman ;-----
10. Bukti T II Int – 10 : Surat Panitia Pilkades Nomor: 141.1/11/PAN/2019 tanggal 12 September 2019 kepada Kepala/Perangkat Desa, Panitia Pilkades, BPD, Calon Kades, Saksi dan Ketua RT perihal Undangan Penetapan Calon Kepala Desa -----
11. Bukti T II Int – 11 : Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019 tertanggal 7 September 2019 perihal Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);-----
12. Bukti T II Int – 12 : Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor: 141.1/09/PAN/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 perihal Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);-----
13. Bukti T II Int – 13 : Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor:

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 115 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 141.1/12/PAN/2019 tanggal 12 September 2019
perihal pengundian Nomor Urut dan tanda gambar
dengan hasil tertuang dalam Berita Acara Hasil
Pengundian ;-----
14. Bukti T II Int – 14 : Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) tanggal 17 September 2019 ;-----
15. Bukti T II Int – 15 : Undangan BIMTEK Pemungutan dan
Penghitungan Suara Kepada Panitia Pilkades,
BPD, Calon Kades, Saksi, Ketua RT, tanggal 22
September 2019;-----
16. Bukti T II Int – 16 : Surat Undangan Panitia Pilkades Nomor:
141.1/25/PAN tertanggal 28 September 2019
perihal Rapat Pemungutan dan Penghitungan
Suara;-----
17. Bukti T II Int – 17 : Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang
Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
18. Bukti T II Int – 18 : Perda Kab. Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;-----
19. Bukti T.II.Int - 19 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
20. Bukti T.II.Int - 20 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 116 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 ;-----
21. Bukti T II Int – 21 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan:-----
- Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 ;-----
22. Bukti T II Int – 22 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh
Upaya Administratif:-----
- Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) ;-----
23. Bukti T II Int – 23 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa:-----
- Pasal 21 ;-----
24. Bukti T II Int – 24 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:-----
- a. Pasal
12;-----
- b. Pasal
18;-----
- c. Pasal
97;-----
- d. Pasal
486;-----
- e. Pasal
487;-----
- f. Pasal

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 117 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



488;-----

25. Bukti T II Int – 25 : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Terbitan Politea, Bogor, Cetak ulang Tahun 1995, halaman 38 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti T II Int – 26 : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III di Kabupaten Batang Tahun 2019, disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kab. Batang Tahun 2019:-----

27. Bukti T II Int – 27 : Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 , tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian

Kepala Desa Pasal 21 huruf i ;-----
Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam persidangan saksi sudah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis namun kesempatan itu tidak digunakan dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik (e-court) Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 3 Juni 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 118 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan secara elektronik (e-court) merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan secara elektronik (e-court);-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduk Perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tanggal 3 Februari 2020 yang telah diperbaiki formalnya pada tanggal 26 Februari 2020 pada pokoknya mohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa: Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, tertanggal 8 November 2019 (Selanjutnya disebut Objek Sengketa, Vide Bukti P-10=Bukti T-1=Bukti T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui surat Jawabannya masing-masing tanggal 18 Maret 2020 telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan terbitnya Objek

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 119 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil eksepsi tersebut meskipun tidak diuraikan secara tegas namun Majelis Hakim menilai terdapat beberapa uraian yang dapat digolongkan kedalam dalil eksepsi dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan diatas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dalil-dalil eksepsi tersebut sebelum menilai lebih lanjut permasalahan pokok perkaranya; -----

I. Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dalil eksepsi antara lain Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah obyek, Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan terkait kewajiban Penggugat menempuh Upaya Administratif dan Eksepsi tentang gugatan kurang pihak. Adapun pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil eksepsi yaitu tentang Pengajuan gugatan Penggugat Prematur, belum waktunya karena belum memenuhi norma waktu dan belum selesai menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama dari Tergugat tentang gugatan Penggugat salah obyek, dipertimbangkan sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 120 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mendudukan Bupati Batang sebagai Tergugat atas terbitnya Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, tertanggal 8 November 2019 (obyek sengketa). Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa yang digugat dalam gugatan Penggugat sudah tepat karena obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh subyek Tergugat yaitu Bupati Batang. Gugatan Penggugat justru akan menjadi salah obyek apabila menempatkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Depok sedangkan pihak Tergugat adalah Bupati Batang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi pertama dari Tergugat tentang gugatan Penggugat salah obyek adalah dalil eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi kedua dari Tergugat tentang kewenangan Pengadilan terkait kewajiban Penggugat menempuh upaya administratif. Eksepsi kedua dari Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah identik dengan eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Prematur, belum waktunya karena belum memenuhi norma waktu dan belum selesai menempuh upaya administratif.

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 121 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut secara bersama-sama sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan bahwa suatu gugatan baru dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif telah ditempuh;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dalam Pasal 2 mengatur : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi". Sedangkan didalam Pasal 3 ayat (1) mengatur : "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur administratif tersebut". Lebih lanjut dalam ayat (3) peraturan tersebut ditentukan : "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah peraturan dasar penerbitan obyek sengketa antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, beserta

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 122 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya), tidak ada satupun dari ketentuan-ketentuan tersebut yang mengatur tentang adanya upaya administratif yang bisa ditempuh setelah terbitnya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);-----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan". Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan : "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding administratif";-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Surat Keputusan obyek sengketa, dalam gugatannya menyatakan mengetahui terbitnya keputusan obyek sengketa pada tanggal 22 Januari 2020. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah mengajukan upaya administratif atas terbitnya keputusan obyek sengketa kepada Tergugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya dan dibuktikan dengan Bukti P-7 berupa Tanda Terima Surat Masuk yang dikeluarkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang menerangkan telah menerima dari : Agus Susianto (Penggugat), Alamat : Depok Kulon, Tanggal surat : 30 Januari 2020,

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 123 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal surat : Pemberitahuan Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Batang No. 141/674/2019 (obyek sengketa). Surat Keberatan Penggugat tersebut telah diterima Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020 (vide bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung antara waktu pengetahuan Penggugat terhadap keberadaan obyek sengketa dengan waktu Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa pengajuan Upaya Administratif (Keberatan) tersebut dilakukan dalam 7 (tujuh) hari kerja sehingga menurut Majelis Hakim pengajuannya telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa atas adanya Keberatan Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020, ternyata hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang jatuh pada tanggal 14 Januari 2020, Tergugat tidak menanggapi/menyelesaikan keberatan tersebut. Selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Februari 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, dan oleh karena upaya

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 124 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan a quo tidak ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan batas waktu menurut ketentuan perundang-undangan maka Penggugat tidak perlu lagi menempuh upaya banding administratif kepada atasan Tergugat. Berdasarkan pendapat hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi kedua dari Tergugat tentang kewenangan Pengadilan terkait kewajiban Penggugat menempuh upaya administratif, serta dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Prematur, belum waktunya karena belum memenuhi norma waktu dan belum selesai menempuh upaya administratif adalah dalil eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan harus diyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi ketiga dari Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat dan dimohonkan pembatalannya adalah Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, maka telah cukup bagi Penggugat menempatkan Bupati Batang sebagai Tergugat dalam perkara ini. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 125 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 yang menyebutkan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak adalah dalil eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut ;---

II. Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam dalam Tentang Duduk Perkara di atas;---

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa terbitnya keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan ketentuan : -

- a. Pasal 33 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 126 dari 142 Halaman



penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;-----

b. Pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang memuat norma hukum yang sama dengan Pasal 33 Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

c. Pasal 33 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memuat norma hukum yang sama dengan Pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan norma hukum dalam Pasal 33 Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah penerbitan keputusan obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya;-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 127 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana yang termuat dalam surat jawabannya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah prosedur dan substansi terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau justru sebaliknya. Pertimbangan ini akan didasarkan pada bukti-bukti yang dianggap relevan yang diajukan para pihak dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil masing-masing, Penggugat telah menyerahkan Bukti Suratnya bertanda P-1 sampai dengan P-11, demikian pula Tergugat dengan Bukti Suratnya bertanda T-1 sampai dengan T-66, dan Tergugat II Intervensi dengan Bukti Suratnya bertanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-27. Para pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Replik dan Duplik masing-masing pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permasalahan yang dipertentangkan oleh para pihak dalam sengketa ini adalah : Apakah

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 128 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan Tergugat II Intervensi dalam proses pemilihan Kepala Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pidana penjara yang pernah dijalani oleh Tergugat II Intervensi, sehingga Tergugat II Intervensi berhak untuk disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Depok setelah memperoleh suara terbanyak dalam proses pilkades;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dan diakui pula oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa Tergugat II Intervensi (Sdr. Kominoto) pernah menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan perkara pidana Nomor : 246/Pid.Sus.2012/PN.Btg tanggal 23 Januari 2012 (vide bukti P-1= T-48=T.II.Int-2-) dan putusan perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. tanggal 7 Juni 2016 (vide bukti P-4=T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Tergugat II Intervensi dalam pencalonannya sebagai Kepala Desa Depok terkena ketentuan Pasal Pasal 33 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 33 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan perkara pidana Nomor : 246/Pid.Sus.2012/PN.Btg tanggal 23 Januari 2012 dan putusan perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus-

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 129 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Smg. tanggal 7 Juni 2016, dikaitkan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain dalam hukum pidana, selanjutnya dalam uraian sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara pidana Nomor : 246/Pid.Sus.2012/PN.Btg tanggal 23 Januari 2012, diketahui bahwa Tergugat II Intervensi telah dituntut bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjualbelikan pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Sub a Jo. Pasal 1 e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Adapun ketentuan Pasal 6 ayat (1) Sub a tersebut berbunyi : Pasal 6. (1) Barang-siapa melakukan suatu tindak-pidana ekonomi: a. dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 1 e dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, atau dengan salah satu dari hukuman-pidana itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Sub a Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 maka diketahui bahwa ancaman pidana penjara yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Tergugat II Intervensi dalam perkara pidana Nomor : 246/Pid.Sus.2012/PN.Btg tersebut adalah selama-lamanya enam tahun;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan : -----

Pasal 12 ;

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 130 dari 142 Halaman



- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;-----
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;-----
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52;-----
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun;-----

Menimbang, bahwa apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP maka dapat dipahami bahwa pidana penjara terbagi menjadi dua variasi pidana penjara yaitu pidana penjara “seumur hidup” dan pidana penjara “selama waktu tertentu”. Selanjutnya dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP juga dapat dipahami bahwa untuk pidana penjara “selama waktu tertentu” rentang waktu pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Sub a Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang didakwakan kepada Tergugat II Intervensi dalam perkara pidana Nomor : 246/Pid.Sus.2012/PN.Btg tersebut, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara pidana tersebut telah didakwa melakukan tindak pidana ekonomi dengan ancaman pidana penjara “selama waktu tertentu” (vide Pasal 12 ayat (1) KUHP), yaitu selama-lamanya enam tahun, dan oleh karena dalam ketentuan a quo tidak diatur tentang ancaman minimal pidana penjaranya maka norma hukum untuk itu dikembalikan kepada ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP yaitu pidana penjara “selama waktu tertentu” yang dapat dijatuhkan paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi didalam perkara pidana Nomor : 246/Pid.Sus.2012/PN.Btg, telah didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu yaitu paling singkat/paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama/selama-lamanya 6 (enam) tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kesimpulan dari argumentasi hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”, maka dapat kembali disimpulkan bahwa Tergugat II

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 132 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara pidana Nomor : 246/Pid.Sus.2012/PN.Btg yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat II Intervensi hanya didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama/selama-lamanya 6 (enam) tahun, dan bukan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sehingga bagi Tergugat II Intervensi, meskipun pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan perkara pidana Nomor : 246/Pid.Sus.2012/PN.Btg, namun ia masih memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto peraturan-peraturan derivatifnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat II Intervensi memenuhi persyaratan calon Kepala Desa terkait dengan putusan perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. tanggal 7 Juni 2016 yang juga telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan Majelis Hakim terurai sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Putusan perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, diketahui fakta hukum bahwa : tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa KAMINOTO bin WADARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 133 dari 142 Halaman



ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;-----

2. Membebaskan Terdakwa KAMINOTO bin WADARI dari dakwaan Primair;-----

3. Menyatakan Terdakwa KAMINOTO bin WADARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

5. ...dst... (vide bukti P-4=T.II.Int-3, pada halaman 2);-----

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut selengkapny berbunyi : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum pidana khusus (bijzonder strafrecht). Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum (KUHP). Salah satu penyimpangan yang ada dalam hukum pidana khusus adalah ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dibandingkan dengan sanksi dalam KUHP dan adanya penerapan penjatuhan pidana minimal, meskipun terhadap tindak pidana yang sama. {Sebagai contoh : didalam tindak pidana penyuaipan kepada pejabat yang diatur dalam Pasal 209 KUHP, ancaman pidana penjaranya paling lama adalah dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan didalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHP dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 135 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).};-----

Menimbang, bahwa apabila ditelaah ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatas, maka didalamnya memuat tiga variasi pidana penjara, yang pertama adalah pidana penjara seumur hidup, kemudian yang kedua adalah pidana penjara minimal yaitu 1 (satu) tahun dan yang ketiga adalah pidana penjara selama waktu tertentu yaitu 20 (dua puluh) tahun. Bahwa dari ketiga variasi pidana penjara tersebut selanjutnya akan ditelaah guna mengidentifikasi kedudukan dari masing-masing pidana penjara tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Identifikasi tersebut diperlukan guna mengetahui yang manakan diantara ketiga variasi pidana penjara tersebut yang merupakan ancaman pidana penjara paling singkat; -----

Menimbang, bahwa pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang rentang dan nominal waktu tidak diberlakukan sama sekali, dengan kata lain terpidana akan dipenjara selama sisa masa hidupnya dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya. Oleh karenanya hukuman pidana penjara seumur hidup adalah hukuman pidana penjara dengan rentang waktu paling lama secara yuridis. Menurut Majelis Hakim pencantuman pidana penjara seumur hidup adalah ancaman pidana penjara paling lama (maksimum) bagi terdakwa tindak pidana yang dikualifikasikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap variasi pidana penjara 1 (satu) tahun yang dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 136 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara 1 (satu) tahun tersebut adalah penerapan Penjatuhan Pidana Minimal. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, penerapan Penjatuhan Pidana Minimal adalah salah satu sifat dan karakter hukum pidana khusus yang bentuknya merupakan penyimpangan dari hukum pidana umum (KUHP). Penjatuhan Pidana Minimal tersebut bukan merupakan ancaman pidana penjara yang ditujukan bagi terdakwa atas tindak pidana yang ia lakukan dan dikualifikasikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, namun lebih dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (deterrent effect) dan terapi kejut (shock therapy) terhadap seluruh warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa adapun variasi pidana penjara "selama waktu tertentu" yaitu 20 (dua puluh) yang dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena telah diketahui bahwa ancaman pidana penjara paling lama (maksimum) bagi terdakwa adalah pidana penjara seumur hidup, sedangkan Penjatuhan Pidana Minimal 1 (satu) tahun bukan merupakan ancaman pidana penjara yang ditujukan bagi terdakwa atas tindak pidana yang ia lakukan maka variasi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tersebut adalah ancaman pidana paling singkat (minimum) bagi terdakwa tindak pidana yang dikualifikasikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi didalam perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, telah didakwa melakukan tindak

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 137 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu yaitu 20 (dua puluh) tahun sebagai ancaman pidana penjara paling singkat (minimum) dan pidana penjara seumur hidup sebagai ancaman pidana penjara paling lama (maksimum);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kesimpulan dari argumentasi hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : "Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang", maka dapat kembali disimpulkan bahwa Tergugat II Intervensi pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) tahun sehingga bagi Tergugat II Intervensi seharusnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto peraturan-peraturan derivatifnya; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim juga memperoleh fakta hukum bahwa perkara pidana Nomor : 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 138 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 7 Juni 2016 dengan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat II Intervensi selesai menjalani pidana penjara pada tahun 2017. Selanjutnya apabila Tergugat II Intervensi kemudian mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Depok pada bulan Agustus 2019 sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Depok (vide bukti T.II.Int-4), maka tenggang waktu antara selesainya Tergugat II Intervensi menjalankan pidana penjara dengan waktu pendaftarannya sebagai Bakal Calon Kepala Desa belum mencukupi 5 (lima) tahun. Hal ini membuktikan pendaftarannya tidak memenuhi frasa : “...kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara...” yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto peraturan-peraturan derivatifnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cacat substansi dalam proses terbitnya obyek sengketa berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penerbitan keputusan obyek sengketa terdapat cacat substansi, maka Majelis Hakim menilai telah cukup alasan hukum untuk menyatakan batal keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 139 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, tertanggal 8 November 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka dengan berpedoman pada Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, tertanggal 8 November 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 140 dari 142 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I : -----

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, tertanggal 8 November 2019;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto Sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, tertanggal 8 November 2019;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 141 dari 142 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, 22 Juni 2020 oleh kami, ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. EKO YULIANTO, S.H.,M.H. dan ERNA DWI SAFITRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRI HERMIN,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dr. EKO YULIANTO, S.H.,M.H.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.

ttd

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SRI HERMIN, S.H.

Putusan No.16/G/2020/PTUN.Smg. Halaman 142 dari 142 Halaman